

**STUDI MODEL PEMBAGIAN WARIS DI KELUARGA  
PENGASUH PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN  
DEMAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu tugas syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana program strata satu (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:  
**Ainy Tasnim**  
NIM: 30502200014

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
2026**

## MOTTO

Jangan biarkan masa lalu membatasi masa depanmu,  
“Barang siapa yang keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di  
jalan Allah hingga ia kembali” (HR. Tirmidzi)  
Ketika usaha disertai doa, tak ada yang mustahil.



## ABSTRAK


Studi ini meneliti model pembagian warisan di lingkungan pesantren di Kabupaten Demak dari sudut pandang hukum Islam. Sebagai daerah dengan tradisi pesantren yang kokoh, pelaksanaan pembagian waris di Demak tidak hanya mengikuti ketentuan faraidh, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan, musyawarah, dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan model pembagian warisan yang digunakan oleh keluarga pengasuh pesantren serta menganalisis kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Informasi didapatkan melalui wawancara dengan pengasuh pesantren dan dokumen pendukung, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif-normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pembagian warisan di kalangan pesantren biasanya dilakukan lewat musyarah keluarga sambil tetap menghormati faraidh sebagai landasan normative, tetapi dalam penerapannya disesuaikan untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, keharmonisan keluarga, serta kelangsungan pesantren.

**Kata kunci: Hukum Waris Islam, Pondok Pesantren, Pembagian Waris**

## **ABSTRACT**

*This research looks into the models of inheritance distribution at Islamic boarding schools (pesantren) in Demak Regency through the lens of Islamic law. With a robust pesantren tradition, inheritance practices in the region are shaped by both faraidh rules and family discussions, as well as the public interest. This study seeks to outline the implemented inheritance models and examine their alignment with the principles of Islamic inheritance law. This research uses a qualitative field study method, gathering data via interviews with pesantren caretakers and relevant documentation, which is then analysed both descriptively and normatively. The results show that the distribution of inheritance in pesantren settings typically occurs via family discussions while acknowledging faraidh as the normative basis, with modifications implemented to uphold fairness, public welfare, family unity, and the continuity of pesantren institutions.*

**Keyword: Islamic Inheritance Law, Islamic Boarding School, Inheritance Distribution**



## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Sultan Agung  
Di Semarang

Bismillahirrohmanirrohim  
Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Ainy Tasam  
Nim : 30502200014

Judul : **STUDI MODEL PEMBAGIAN WARIS DI LINGKUNGAN  
PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN DEMAK DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di munaqosahkan)


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Januari 2026

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

  
Dr. Mochammad Coirun  
Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI.

  
Fadzilurrahman, S.H., M.HI.

## NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

### PENGESAHAN

Nama : **AINY TASNIM**  
Nomor Induk : 30502200014  
Judul Skripsi : **STUDI MODEL PEMBAGIAN WARIS DI KELUARGA PENGASUH  
PESANTREN DI KABUPATEN DEMAK DALAM TINJAUAN HUKUM  
ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal


Senin, **14 Syaban 1447 H.**  
**2 Februari 2026 M.**


Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang

Ketua/Dekan


Sekretaris


  
Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I.

  
Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I


Penguji II


  
Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

  
H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

  
Fadzlurrahman, S.H., M.H.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainy Tasnim

Nim : 30502200014

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

### STUDI MODEL PEMBAGIAN WARIS DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN DEMAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain Tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 28 Januari 2026

Penyusun,

**UNISSUI**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN MUHAMMAD  
AL-AJIBUDDIN  
SALAFIYAH



**Ainy Tasnim**

**Nim. 30502200014**

## DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 28 Januari 2026

Penyusun,



**Ainy Tasnim**

**Nim. 30502200014**

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الآيات والمعجزات. وعلى اله واصحابه أولى الهداية والخيرات

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Studi Model Pembagian Waris di Lingkungan Pondok Pesantren di Kabupaten Demak Dalam Tinjauan Hukum Islam”**. Laporan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., M.Hum selaku Rektor Unissula.
2. Bapak Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unissula.
3. Bapak Dr. Mochammad Coirun Nizar, S.HI., S.Hum. M.HI. selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Muchammad Coirun Nizar, S.HI, SHum., M.HI selaku dosen pembimbing yang membimbing penulis dengan sabar, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan lancar.

5. Bapak, Ibu dosen Fakultas Agama Islam Unissula yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Muslih dan Ibu Solichatun, kakak saya Salik Majid, yang telah mendukung, membimbing, senantiasa mendoakan, memberi ilmu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh tanggung jawab.
7. Kepada pengasuh pesantren putri As-Saadah, Ibu Nyai Hj. Khoiriyah Tomafi yang senantiasa memberikan doa restu dan ridho kepada saya dan memberikan ilmu dan pendidikan.
8. Kepada keluarga besar Bani Syahri dan keluarga besar dari Bani Masrean yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan ini dengan penuh suka cita.
9. Para pengasuh pondok pesantren kabupaten Demak yang telah menerima, membimbing dan membantu penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Rizka Amalia Ulfa, Amaliatul Jannah, Mayfa Anisa Salsabila, Reno Hanifa Kalam, dan Zulfa Shinta Masruroh yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan menemani dari awal perkuliahan sampai sekarang selama di Unissula.
11. Teman-teman kamar Al-Hidayah di pesantren putri As-Saadah. Destiyu Fitriani, Safiratul Hikmah, Sasmita, Nor Koidah, Suparwati, Revika, Minka Fadlilah, Azka Zidna Kamila Husna, Eka Anisatul Aulia, Rani,

yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.

12. Teman-teman khususnya Syariah 2022 yang telah kebersamai dan menemani dalam perjuangan menuju Sarjana Hukum di bangku perkuliahan ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan selama ini.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, hal ini karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis kuasai. Maka dari itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika apa yang ditulis dalam skripsi ini tidak menyenangkan pembaca. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikannya. Akhir kata, harapan penulis adalah skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 28 Januari 2026

Ainy Tasnim

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	....'....	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	..'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a



و..و	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

قال - qāla

رمى - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

#### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1) Ta' Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudah al-aṭfāl

raudatul-aṭfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawarah

al-Madīnatul-Munawarah

**e) Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَلَ - nazzala

الْحَجَّ - al-h ajj

الْبِرِّ - al-birr

نَعْمَ - nu'ima

**f) Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

**1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah**

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

**2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik

diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

الشمس - asy-syamsu

البيدع - al-badi'u

السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

**g) Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) hamzah ditengah:

تأخذون - takhuḏūna

تأكلون - takulūna

3) hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

#### h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيقن - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

-Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرها ومرسها - Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

والله على الناس حج البيت - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

#### i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya:

وما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت و وضع للناس للذي ببكة مباركا  
Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi  
lillaḏī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - Syahru **Ramadāna** al-laḏī unzila fihi al-  
Qurānu.

ولقد راه بالفق الميين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contohnya:

نصر من الله وفتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī‘an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

#### j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	v
<b>NOTA PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vii
<b>DEKLARASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>1.4. Tinjauan Pustaka (<i>literature review</i>)</b> .....	5
<b>1.5. Metode Penelitian</b> .....	8
<b>1.5.1. Jenis Penelitian</b> .....	8
<b>1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian</b> .....	9
<b>1.5.3. Sumber Data</b> .....	9
<b>1.5.4. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	10
<b>1.5.5. Teknik Analisa Data</b> .....	11
<b>1.6. Penegasan Istilah</b> .....	12
<b>1.7. Sistematika Penulisan</b> .....	13
<b>BAB II</b> .....	15
<b>HUKUM WARIS ISLAM</b> .....	15
<b>2.1. Hukum Waris Islam Klasik</b> .....	15
<b>2.1.1 Pengertian Hukum Waris Islam</b> .....	15
<b>2.1.2 Pengertian Harta Warisan</b> .....	18
<b>2.1.3 Rukun dan Syarat Waris</b> .....	22
<b>2.1.4 Bagian-Bagian Waris</b> .....	24

2.2.	Hukum Waris Islam di Indonesia .....	26
2.2.1	Hukum Waris Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	26
2.2.2	Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	28
2.3.	Konsep Waris di Indonesia.....	33
2.3.1	Hukum Waris Adat.....	33
2.3.2	Hukum Waris Islam.....	35
2.3.3	Hukum Waris Barat .....	36
<b>BAB III.....</b>		<b>38</b>
<b>MODEL PEMBAGIAN WARIS DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN DEMAK.....</b>		<b>38</b>
3.1	Profil Kabupaten Demak .....	38
3.2	Profil Pondok Pesantren di Demak .....	39
3.3	Model Pembagian Waris Keluarga Kiai Di Demak .....	47
3.3.1	Identitas Keluarga KH. Abdullah Arief Cholil .....	47
3.3.2	Identitas Keluarga K.H Masykuri .....	50
3.3.3	Identitas Keluarga Kiai Mochammad Ismail Fahmi Musyafa' .....	53
<b>BAB IV .....</b>		<b>56</b>
<b>ANALISIS MODEL PEMBAGIAN WARIS DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....</b>		<b>56</b>
4.1	Pembagian Warisan Kalangan Keluarga Pengasuh Pesantren Di Kabupaten Demak .....	56
4.2	Pembagian Harta Warisan Kalangan Keluarga Kiai Pesantren Dalam Tinjauan Hukum Islam .....	58
<b>BAB V.....</b>		<b>66</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>66</b>
5.1	Kesimpulan .....	66
5.2	Saran.....	67
5.3	Penutup.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>69</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Konflik senantiasa menarik untuk dibahas serta dianalisis, terutama yang terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi karena waris adalah isu yang sangat dinamis dalam masyarakat Indonesia. Selain banyak pilihan yang tersedia dan berkembang di sekitar, hukum waris selalu menarik untuk dibahas dan diteliti, terutama berkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh adanya peraturan yang mengatur warisan secara pluralistik, yang berarti setiap kelompok memiliki nilai-nilai yang berbeda. Individu-individu memiliki kumpulan ketentuan mereka sendiri.

Hukum waris Islam di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, dapat diimplementasikan dengan cara yang beragam tergantung pada situasi sosial dan budaya di Negara ini. Di sejumlah wilayah, hukum waris Islam diimplementasikan dengan ketat, namun adat setempat juga memengaruhi cara pembagian harta waris.<sup>1</sup> Hal ini juga tampak di Kabupaten Demak, yang dikenal karena banyaknya pondok pesantren di daerah tersebut. Pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam tradisional, mendukung pendidikan agama dan membentuk komunitas muslim setempat. Model pembagian waris di lingkungan pondok pesantren di kabupaten Demak sangat penting karena ada

---

<sup>1</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti and Diana Farid, "Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 37–62, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i2.1267> hal 2-3.

kemungkinan interaksi antara pemahaman agama dan praktik sosial-budaya yang berlaku di masyarakat setempat.

Terdapat beragam bentuk pendidikan pesantren yang berkembang dengan karakteristik dan pola yang berbeda-beda. Secara umum, pesantren di Indonesia saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu pesantren salaf (tradisional) dan pesantren *khalaf* (modern). Dalam penelitian ini, focus kajian peneliti diarahkan pada pesantren *salaf* (tradisional).

Pondok pesantren *salafiyah* atau tradisional merupakan jenis pesantren yang muncul paling awal. Pesantren ini umumnya terletak di wilayah pedesaan, sehingga yang terlihat adalah kesederhanaan, kebersahajaan, dan keikhlasan yang tulus. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, pesantren juga perlu beradaptasi dan mengintegrasikan pemikiran-pemikiran baru yang berhubungan dengan sistem pendidikan yang mencakup berbagai aspek, seperti kurikulum dan pola kepemimpinan yang demokratis-kolektif. Meskipun perubahan sering kali tidak diharapkan, karena dapat mempengaruhi eksistensi kiai itu sendiri, seperti pergeseran dalam penghormatan dan dampak kepemimpinan.<sup>2</sup>

Di Indonesia, hukum waris Islam diakui secara resmi melalui Pasal 18B UUD 1945 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) No. 1 Tahun 1991, yang mengatur faraidh di Buku II. Namun, implementasinya sering kali terintegrasi dengan tradisi lokal. Di Jawa, contohnya, sistem pusaka atau warisan Islam masih berpengaruh, yang mengakibatkan diskriminasi terhadap wanita. Survey dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) pada tahun 2018

---

<sup>2</sup> Dr. Abdul Tolib, "Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern," *Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern* 1, no. 1 (2015): 60–66 hal 2-3.

menemukan bahwa 40% kasus waris di antara Muslim Indonesia tidak sesuai dengan syariat, terutama di wilayah perkotaan seperti Demak.<sup>3</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, pembagian waris harus berlandaskan pada prinsip *adl* (keadilan) dan *ihsan* (kebaikan). Faraidh membagi pewaris kedalam tiga kategori: *dzawil furudh* (seperti istri 1/8, anak laki-laki 2:1 anak perempuan), *ashabah* (saudara laki-laki), dan *dzawil arham* (keluarga jauh). Wasiat dibatasi satu per tiga dari harta (QS Al-Baqarah: 180), sedangkan hibah diperbolehkan selama masih hidup.<sup>4</sup>

Ulama seperti Yusuf Al-Qardhawi dalam *Fiqh Al-Zakah* menyarankan penyesuaian demi kebaikan umat seperti memberikan prioritas pada pendidikan anak yatim. Di Indonesia, Fatwa No. 10/2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa *faraidh* itu wajib, sementara musyawarah diperkenankan untuk hibah tambahan.<sup>5</sup>

Studi ini penting sebab pondok pesantren di Demak memiliki peranan besar dalam mencetak ulama di masa depan. Dengan memahami model pewarisan, konflik internal yang melemahkan institusi pesantren dapat dihindari. Secara keseluruhan, hasilnya dapat menjadi acuan bagi Kementerian Agama RI dalam penyusunan kurikulum pesantren di masa mendatang.

Kesenjangan penelitian tampak pada minimnya studi kualitatif yang menyelidiki fenomena sosial hukum secara menyeluruh serta konteks lokal

---

<sup>3</sup> Sofyan Munawar et al., "Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (" 2, no. 1 (2023): 129–41 hal 2-3.

<sup>4</sup> Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1026> hal 24-29.

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qaradawi, "Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah; Translated by: Dr. Monzer Kahf," *King Abdulaziz University Centre for Research in Islamic Economics* I (1999): 1–274.

pesantren di Kabupaten Demak dengan penekanan pada proses negoisasi, nilai-nilai kekeluargaan, dan strategi penyelesaian pembagian warisan. Penelitian yang ada sebelumnya tidak cukup menjelaskan secara mendalam interaksi antara norma fikih waris dan nilai sosial pesantren, yang dapat memberikan penjelasan menyeluruh mengenai keunikan pola pembagian waris dalam pesantren. Kesenjangan ini perlu diatasi agar pemahaman hukum waris Islam di komunitas pesantren dapat dipahami tidak hanya dari aspek normatif tetapi juga sosiokultural.

Latar belakang ini mengindikasikan bahwa penelitian model pembagian waris di pondok pesantren Kabupaten Demak sangat penting untuk menghubungkan tradisi dan modernitas dalam hukum Islam. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, studi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru untuk memperkuat syariat di tengah transformasi sosial. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“Studi Model Pembagian Waris di Lingkungan Pondok Pesantren di Kabupaten Demak Dalam Tinjauan Hukum Islam”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dibahas, penulis telah menyusun beberapa rumusan masalah di antaranya:

- 1.2.1. Apa model pembagian waris di lingkungan pondok pesantren Kabupaten Demak?
- 1.2.2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap model pembagian waris di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Demak?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan isu di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini di antaranya:

1.3.1.1 Untuk mendeskripsikan model pembagian waris di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Demak.

1.3.1.2 Untuk mengetahui prosedur pembagian waris di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Demak dalam tinjauan hukum Islam.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

##### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis**

Memperluas wawasan ilmu hukum Islam, khususnya fikih waris, dari konteks pesantren di Demak, serta memberi kontribusi lintas disiplin antara fikih muamalah dan sosiologi agama dalam isu waris digital dengan maqashid syariah.

##### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Hasil dari studi ini dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat, terutama dalam merumuskan pedoman pembagian warisan, menyelesaikan konflik sengketa waris sesuai dengan hukum waris di lingkungan pondok pesantren yang ada di Demak.

### **1.4. Tinjauan Pustaka (*literature review*)**

Berdasarkan penelusuran berbagai riset yang sudah ada, dapat diketahui bahwatelah banyak penelitian dan teori yang membahas tentang model

pembagian waris di lingkungan pondok pesantren. Oleh karena itu, kajian pustaka yang relevan dengan penelitian ini di antaranya:

Pertama, jurnal yang berjudul *Praktik Pembagian Harta Waris di Lingkungan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Kecamatan Lasem* oleh Muhammad Nafis (2022). Tujuan penelitian ini berfokus pada pembagian warisan di kalangan keluarga kiai pesantren Kecamatan Lasem dan analisis hukum Islam mengenai pembagian aset warisan di kalangan keluarga kiai pesantren di Kecamatan Lasem. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, dengan fokus pada analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah praktek pembagian harta waris di Kecamatan Lasem dilakukan melalui diskusi dengan para ahli waris yang akan menjadi pedoman untuk pembagian waris namun dalam menyelesaikan pembagian harta waris hanya menggunakan dasar saling sepakat, padahal dari apa yang kita tahu bahwa kiai merupakan sumber dari ilmu. Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama meneliti praktik pembagian waris dalam konteks pesantren dan hukum Islam dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya, dalam hal lokasi, konteks sosial budaya, serta fokus analisis mengenai peran kiai dan model pembagian waris yang diterapkan baik secara normatif menurut perspektif hukum Islam.<sup>6</sup>

Kedua jurnal dengan judul *Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Kalangan Keluarga Pengasuh Pesantren di Kecamatan Mranggen Dalam Perspektif Hukum Islam* oleh Rizka Amalia Ulfa (2025). Tujuan penelitian ini

---

<sup>6</sup> M Nafis, *Praktik Pembagian Harta Waris Di Lingkungan Keluarga Kiai Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Kecamatan Lasem)*, 2022, [http://repository.unissula.ac.id/27623/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27623/1/30501800055\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/27623/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27623/1/30501800055_fullpdf.pdf).

adalah menganalisis pelaksanaan distribusi harta waris di antara pengasuh pesantren pada perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan metode analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat variasi dalam pelaksanaan, prinsip keadilan dan kemaslahatan tetap menjadi landasan. Pembagian harta waris dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti pembagian dua bagian satu antara lelaki dan wanita, namun juga mempertimbangkan kesepakatan keluarga dan faktor kekeluargaan. Persamaannya, penelitian ini mengkaji pembagian harta waris di pondok pesantren dari perspektif hukum Islam, menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan pendekatan kualitatif, analisis data memperhatikan aspek kesepakatan keluarga, dan peran sosial serta budaya dalam konteks pesantren. Perbedaannya, penelitian ini meneliti variasi pelaksanaan waris dalam keluarga pengasuh di Mranggen, menekankan prinsip hukum Islam, mengedepankan kesepakatan dan kekeluargaan.<sup>7</sup>

Ketiga artikel dengan judul *Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kiai Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung* oleh Erna Wati (2025). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara pembagian waris di keluarga kiai pesantren salaf dan modern di Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan yang dilakukan di lingkungan kiai pesantren pada empat pondok salaf dan empat pondok modern di Provinsi Lampung. Studi ini bersifat deskriptif, dengan metode pengumpulan data berupa

---

<sup>7</sup> Rizka Amalia Ulfa, "PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KALANGAN KELUARGA PENGASUH PESANTREN DI KECAMATAN MRANGGEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dengan menggunakan pendekatan berpikir induktif. Hasil dari penelitian ini adalah praktik pembagian waris di pesantren salaf dan modern tidak menunjukkan perbedaan signifikan, kecuali di pondok pesantren yang menerapkan hukum faraidh secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam di pesantren masih kurang, dengan hanya sedikit lembaga yang mematuhi ketentuan syariat dalam proses pembagian warisan secara ketat. Persamaannya, penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang penerapan hukum waris Islam, terutama *faraidh*, serta hubungan antara hukum Islam dan budaya lokal, terutama dalam praktik warisan di keluarga kiai. Perbedaannya, penelitian ini menganalisis perbandingan antara pesantren salaf dan modern di Provinsi Lampung. Penelitian ini menemukan bahwa praktik pembagian waris antara keduanya tidak signifikan, kecuali pada beberapa pondok pesantren modern yang menerapkan hukum faraidh.<sup>8</sup>

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari lokasi tertentu, untuk melakukan analisis yang mendetail demi mencapai sasaran tertentu, serta memberikan gambaran yang sistematis sesuai dengan tujuan terkini.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Erna Wati, “Praktik Pembagian Waris Di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf Dan Modern Di Provinsi Lampung” (IAIN Metro, 2025).

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020 hal 19.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi pemanfaatan penelitian kualitatif, karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan data kualitatif dan analisis data.

### **1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada 3 (tiga) Pondok Pesantren di Kabupaten Demak, karena pondok tersebut memiliki keragaman dalam pembagian waris. Objek penelitian ini adalah pengasuh masing-masing dari pondok pesantren tersebut. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan November 2025 hingga Januari 2026, meliputi persiapan, pengumpulan data dan analisis.

### **1.5.3. Sumber Data**

Sumber data primer dan sekunder merupakan dua sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini.

#### **1.5.2.1 Sumber Data Primer**

Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian serta sumber informasi yang berada di lokasi penelitian.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah para pengasuh masing-masing dari pondok pesantren tersebut.

---

<sup>10</sup> Fadzlurrahman. Mohammad Noviani Ardi, Muchammad Choirun Nizar, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Jl. Kaligawe Raya Km 4, Semarang: Unissula Press, 2022).

### 1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang melengkapi dan mendukung sumber data primer.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, data yang diperlukan sebagai pendukung adalah jurnal, buku-buku tentang waris, KHI, serta artikel ilmiah.

### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang diterapkan yakni melalui wawancara dan dokumentasi. Informasi yang didapat baik secara lisan maupun tulisan akan dianalisis oleh penulis dan kemudian dijadikan kesimpulan.

#### 1.5.3.1 Wawancara

Untuk melaksanakan wawancara ini, peneliti menerapkan wawancara yang tidak terstruktur, yaitu tipe wawancara dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang terkait pembagian waris. Dilanjutkan dengan tahap mendengarkan tanpa menginterupsi responden.<sup>12</sup> Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembagian waris tanpa memberikan intruksi kepada mereka. Sumber penelitian ini adalah

---

<sup>11</sup> Irma Riyani, "Miftahuddin Dan Irma Riyani A . PENDAHULUAN Konsep Wahyu Dalam Islam Merupakan Sebuah Konsep Universal , Yang Tidak Terbatas Oleh Waktu Dan Tempat . Wahyu Merupakan Sebuah Proses Komunikasi Antara Khali > q Kajian Kritis Terhadap Wahyu Dalam Ranah ,, ‘ Ulu," n.d. hal 3-4.

<sup>12</sup> Dkk gunarsah, singgih D, *Teori Dan Praktik. Jakarta, Psikologi Olahraga*, 1996 hal 67-68.

pengasuh pondok pesantren yang berada di Kabupaten Demak.

#### 1.5.3.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pendekatan untuk meninjau dokumen atau catatan mengenai peristiwa yang sudah terjadi. Berkas meliputi segala jenis catatan, baik dalam bentuk *hardcopy* ataupun *softcopy*, seperti buku catatan waris, video, dan gambar. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

#### 1.5.5. Teknik Analisa Data

Mencari dan mencatat hasil wawancara, dan metode lainnya seperti dokumentasi secara sistematis adalah proses yang dikenal sebagai analisis data. Tujuan analisa data adalah agar memperdalam pemahaman peneliti mengenai masalah yang mereka pelajari serta untuk menyebarkan temuan penelitian mereka kepada orang lain.

Analisa data dalam studi ini menggunakan teknik deskriptif normatif, di mana apa yang akan ditampilkan dan dijelaskan selanjutnya adalah data yang sejalan dengan pengamatan yang telah dilaksanakan di lokasi.<sup>14</sup> Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pra-lapangan, saat di lapangan, dan pasca lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif pengumpulan data bersamaan

---

<sup>13</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–81, <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/> hal 2.

<sup>14</sup> Listina, "Perlindungan Terhadap Hak Hak Anak Angkat," 2022 hal 28-29.

dengan analisa data lebih diutamakan selama proses di lokasi. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah tentang pembagian harta warisan kalangan pondok pesantren modern dalam perspektif hukum Islam.

## **1.6. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah merupakan elemen krusial dalam suatu karya ilmiah atau penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan memperjelas arti dari istilah-istilah kunci yang dipakai dalam diskusi. Tujuannya adalah supaya pembaca dapat memahami dengan benar konsep atau istilah yang dimaksud oleh penulis agar tidak timbul kesalahpahaman.

### **1.6.1. Pondok Pesantren**

Lembaga pendidikan non formal yang fokus pada penguasaan pengetahuan atau pendidikan agama Islam serta menerapkannya sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengedepankan moralitas pada interaksi sosial.<sup>15</sup>

Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel atau meneliti di 3 (tiga) pondok pesantren di antaranya ada Pondok Pesantren Al Fattah yang berlokasi di Bogorame, Bintoro, Kabupaten Demak, Pondok Pesantren Nurul Hikmah yang berlokasi di Petengan Selatan, Bintoro, Kabupaten Demak, Pondok Pesantren Hidyatul Mubtadiin yang berlokasi di Pilangwetan, Kebonagung, Kabupaten Demak.

---

<sup>15</sup> Ummah Karimah, "PONDOK PESANTREN DAN PENDIDIKAN : RELEVANSINYA DALAM TUJUAN PENDIDIKAN" 03 (2018): 137–54.

### 1.6.2. Model Pembagian Waris

Model pembagian warisan mengacu pada pola, mekanisme, dan prinsip pembagian harta peninggalan (yang diwariskan) kepada ahli waris, mencakup aspek normatif (aturan agama) dan aplikatif (praktik sosial), yang dalam hukum Islam ini didasarkan pada faraidh (ilmu waris), yang menentukan bagian tetap (furudh) bagi ahli waris utama seperti anak, orang tua, dan pasangan, serta sisa (ashabah) untuk kerabat pria.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah struktur rencana untuk menyusun penelitian. Agar lebih mudah dalam membahas dan Memahami penelitian ini, Penulis akan menjelaskan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab berikut ini:

#### BAB I: Pendahuluan

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kumpulan pustaka dan metode penelitian dijelaskan pada bab ini.

#### BAB II: Hukum Waris Islam

Bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai teori konsep waris dalam hukum Islam dan ketentuannya pembagian waris menurut hukum Islam.

#### BAB III: Model Pembagian Waris di Lingkungan Pondok Pesantren di Kabupaten Demak

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai model pembagian waris di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Demak.

#### BAB IV: Analisis Pembagian Waris di Lingkungan Pondok Pesantren di Kabupaten Demak

Bab ini penulis menjelaskan analisis pembagian waris di lingkungan pondok pesantren terutama keluarga pengasuh di Kabupaten Demak.

#### BAB V: Penutup

Bagian akhir dari bab ini menyampaikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Saran dari penulis dilengkapi dengan penelitian mengenai pembagian harta waris.



## BAB II

### HUKUM WARIS ISLAM

#### 2.1. Hukum Waris Islam Klasik

##### 2.1.1 Pengertian Hukum Waris Islam

Harus ada ketertarikan interaksi antara kuasa hukum warisan yang tepat dan jumlah populasi Indonesia yang diambil secara keseluruhan. Karena keberagaman Indonesia yang sangat tinggi, diperlukan perhatian khusus. Produk hukum merupakan hukum yang sudah diterapkan. Harta warisan merupakan suatu isu yang khas. Hukum waris dalam Islam mengatur pembagian warisan secara adil. Prinsip hukum warisan ini disebut dengan syariat Islam. Al-Qur'an atau Sunnah Nabi, hukum warisan, serta konsensus dari umat Islam. Islam merupakan agama yang memudahkan umat manusia dalam menjalankan semua peraturan syariat, termasuk di dalamnya hukum Islam.<sup>16</sup>

Hukum waris merupakan komponen dari hukum Islam dan memiliki posisi yang krusial dalam hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa permasalahan warisan pasti akan dialami oleh setiap individu, kecuali hukum waris yang berkaitan langsung dengan harta, yang jika tidak diatur maka pasti akan terjadi pada tiap orang. Hukum waris mengatur persoalan harta yang jika tidak

---

<sup>16</sup> Rahmat Haniru and Universitas Muhammadiyah Buton, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat" 04, no. 30 (2014) hal 2-3.

dijelaskan dengan jelas bisa menimbulkan sengketa keluarga, bahkan mungkin berujung pada pertikaian di antara mereka.<sup>17</sup>

Hukum warisan merupakan suatu sistem hukum yang mengatur pewarisan aset. Secara politik, posisi Islam di Belanda kalah oleh sistem hukum warisan. Sebab pemahaman konsep reseptif tersebut sudah menjadi rutinitas. Dengan tujuan mengembalikan penerapan hukum, dominasi hukum Islam dan tradisi adat yang telah ditangani oleh para ahli hukum, itu sudah selesai. Hukum warisan Islam sering menjadi perhatian kalangan Barat kerap dipahami hanya berdasarkan perspektif sistem *patrilineal*. Namun, ketika membahas konteks umat Muslim, sebagian pihak menilai bahwa tersebut dianggap kurang adil. Padahal, dalam Islam terdapat aturan khusus yang mengatur mekanisme pewarisan, meskipun dalam praktiknya system ini sering dianggap sulit untuk dipahami karena tingkat kompleksitasnya.<sup>18</sup>

Reformasi hukum yang baik tercermin dalam perubahan Undang-Undang yang mengatur pembagian warisan. Hukum syariah diterapkan menjadi hukum warisan, dengan sumber harta fikih yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, serta fatwa para ulama. Ini diatur dalam suatu undang-undang yang tertulis, dengan memperhatikan masalahat al-'ammah. Perubahan berlandaskan pada sejumlah

---

<sup>17</sup> Saifullah Basri et al., "Hukum Waris Islam ( Fara ' Id ) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam" 1 (2020): 37-46 hal 4.

<sup>18</sup> Anak Agung et al., "Pembagian Hak Atas Tanah Waris Dalam Hukum Adat Bali" 1, no. 2 (2020): 84-89 hal 2-3.

mekanisme fikih, seperti *siyasah syar'iyah*, *takhayyur*, *talfiq*, dan *hiyal*, serta berbagai metode fikih lainnya. Revitalisasi ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat saat ini, menunjukkan penyesuaian hukum terhadap kebutuhan dan tantangan zaman yang terus berkembang.<sup>19</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”.

Dalam Islam, warisan dideskripsikan menjadi keseluruhan nilai warisan sesudah dikurangi biaya pemakaman, hutang, dan surat wasiat ahli waris. Menurut Anshori, hal tersebut dapat dikelompokkan kekayaan dalam pernikahan menjadi tiga jenis: harta, pusaka, dan warisan. Kekayaan mencakup semua aset yang dimiliki secara individu atau kolektif sepanjang hidup. Warisan merupakan aset yang ditinggalkan oleh orang yang telah tiada dan diteruskan kepada penerus. Setelah pengurangan untuk biaya seperti pemakaman dan pembayaran utang, warisan menjadi hak milik yang berhak. Dengan demikian, warisan dalam konteks ini mencerminkan

---

<sup>19</sup> Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, and Kuala Lumpur, “PERUBAHAN SOSIAL DAN KAITANNYA DENGAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 14, no. 2 (2015): 166–89.

aturan penting terkait pembagian kekayaan dalam Islam, memastikan bahwa semua kewajiban terpenuhi sebelum harta diberikan kepada penerima warisan.

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjamin hak keadilan bagi ahli waris pengganti serta kebijakan pewaris dalam membagi harta kepada ahli waris pengganti yang dikenal sebagai kebijakan pre-empitif selama pewaris masih hidup. Untuk mempermudah hubungan antar saudara, pembagian ini dilakukan tanpa memperhatikan jenis kelamin ahli waris atau pengganti, sebagaimana tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) yang bertujuan guna kebaikan umat. Teori *Al-Maslahah Al-Mursalah* merupakan landasan guna berjaga-jaga agar tidak hanya mengikuti keinginan semata.<sup>20</sup>

### 2.1.2 Pengertian Harta Warisan

Dalam syariat Islam, pembagian warisan ditetapkan dengan ketentuan mengenai alokasi kekayaan antara putra dan putri, dengan satu bagi dua untuk putri. Hukum waris sangat terkait dengan fakta bahwa setiap individu akan mati. Setelah seseorang meninggal, ada konsekuensi hukum lain yang muncul, di antaranya ialah bagaimana hukum waris mengatur hak serta kewajiban yang muncul akibat dari kematian seseorang. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 butir a, “hukum kewarisan” merupakan ketentuan yang menentukan

---

<sup>20</sup> Sofyan Mei Utama, “KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (2016).

siapa yang berhak menjadi penerima waris dan mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris.<sup>21</sup>

Harta warisan secara komprehensif dapat diartikan sebagai seluruh aset, hak, dan tanggung jawab yang ditinggalkan oleh individu yang sudah wafat, kemudian beralih kepemilikannya kepada penerima waris berdasarkan aturan hukum yang diterapkan. Dalam perspektif hukum waris Islam, warisan adalah aset yang ditinggalkan (tirkah) yang diperoleh penerima waris sesuai ketentuan hukum faraidh menurut syariat Islam.

Ahli waris harus menjadi prioritas dalam distribusi harta warisan sesuai dengan hubungan mereka dengan pewaris. Proses ini dipengaruhi oleh dua faktor: kedekatan hubungan antara setiap ahli waris dengan pewaris dan tingkat ikatan kekerabatan. Hukum kewarisan Islam menekankan bahwa ayah dan saudara laki-laki mempunyai prioritas yang lebih tinggi daripada saudara seayah atau seibu karena hubungan dekat mereka. Harta peninggalan mencakup semua yang ditinggalkan oleh pewaris dan dapat diwariskan dengan aturan prioritas yang mengatur hak ahli waris sesuai jarak hubungan serta garis keturunan.<sup>22</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal: 75

---

<sup>21</sup> ABDURRAHMAN HERDI, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA WARISAN YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

<sup>22</sup> Wahyung Agustina, "Pembagian Harta Waris Yang Ditolak Oleh Ahli Waris" 1, no. 4 (2022): 945–56.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ  
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Kekayaan yang diwariskan diartikan sebagai aspek hukum yang menetapkan status kekayaan individu setelah meninggal, serta bagaimana kekayaan itu dialihkan kepada pihak lain (ahli waris). Sebagai akibat dari pemindahan, pewaris ini ditujukan bagi mereka yang berminat. Mereka saling terkait dalam relasi mereka, dan di dalamnya terdapat interaksi yang melibatkan bantuan pihak ketiga.<sup>23</sup>

Ayat-ayat Al-Qur’an terkait kewarisan terdapat dalam beberapa surat, seperti: QS Al-Baqarah: 223 mengenai tanggung jawab orang tua dan anak; QS An-Nisa: 33, QS Al-Anfal: 75, dan QS Al-Ahzab: 6 tentang harta pusaka; serta QS An-Nisa: 7, 34, dan 176 yang mengatur pembagian warisan dan penjelasan tambahan.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ  
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ  
مَسْطُورًا

Artinya: “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin,

<sup>23</sup> Grace Jasmine Sinaga and Tamaulina Br. Sembiring, “SISTEM PEWARISAN DI INDONESIA,” *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 8, no. 5 (2024): 44–47.

kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah).” (QS Al-Ahzab: 6)

Yang dimaksud dengan bagian anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan disini adalah jika tidak terdapat ahli waris laki-laki, dengan kata lain, semua ahli waris yang ada adalah perempuan. Pembagian dalam situasi seperti ini terdapat ketentuannya dalam hadis dari Ibnu Mas’ud, ra., yang menyebutkan mengenai anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Rasulullah Saw menetapkan setengah bagian, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan sepertiga bagian, dan sisanya untuk saudara perempuan. (Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari).<sup>24</sup>

Keberadaan keistimewaan dalam memperoleh harta waris mengakibatkan munculnya pihak keluarga yang eksklusif. Dalam hukum waris Islam, situasi itu dikenal dengan hijab. Pada periode ini, harta waris merupakan anugerah yang sangat berharga. Ditambahkan sepotong harta rampasan. Setelah digunakan bersama untuk kepentingan penerima waris selama periode ketidaknyamanan berlangsung hingga biaya administrasi pemakaman (*tajhiz*), pelunasan hutang serta pemberian kepada sanak saudara.<sup>25</sup> Sebagai hasilnya, kekayaan yang telah ditemukan adalah yang disebutnya

---

<sup>24</sup> SH. MH. Hj. Wati Rahmi Ria and M.H. Muhamad Zulfikar, S.,H., *HUKUM WARIS BERDASARKAN SISTEM PERDATA BARAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*, n.d.

<sup>25</sup> Info Artikel and Article Info, “Peningkatan Kapasitas Kelompok Pkk Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam 1,2)” 6, no. 3 (2019): 122–27.

sebagai dukungan waris Pasal 85 dan 87 Kompilasi Hukum Islam membuktikan kesejahteraan aset dalam kelompok yang muncul dari harta intrinsic dan harta bersama serta aset milik masing pasangan.

### 2.1.3 Rukun dan Syarat Waris

#### 2.1.3.1 Rukun Waris

Syarat merupakan elemen atau sesuatu yang bergantung pada adanya hukum *syar'i* diluar hukum yang ketidadaannya mengakibatkan tidak berlakunya suatu hukum, sedangkan rukun merupakan komponen yang menjadi bagian dari suatu tindakan yang menentukan validitas atau tidak tindakan itu.<sup>26</sup> Untuk menjadi bagian dari ahli wais, diperlukan kematian orang yang mewariskan (*muwarist*), kehidupan ahli waris saat *muwarist* meninggal, serta tidak adanya halangan dalam proses pewarisan. Pembagian warisan didasarkan pada tiga prinsip yaitu:

1. Pewaris (*Muwarist*), yang merujuk pada orang yang sudah meninggal dan meninggalkan hartanya untuk diwariskan.

Pewaris harus dipastikan telah meninggal dunia, baik melalui kematian hakiki, kematian hukum (berdasarkan putusan hakim), atau kematian taqdir (perkiraan mengenai kematian).

2. Ahli Waris (*Al-waris*), yaitu individu yang memiliki hak mendapatkan warisan dari si pewaris. Orang yang mempunyai keterkaitan genetik yang sah dengan pewaris

---

<sup>26</sup> Gita Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 2800, no. 2016 (2020): 68–86.

melalui keturunan, pernikahan, atau *wala'* (memerdekakan budak, meskipun ini telah dihapuskan dalam konteks saat ini).

3. Harta Warisan (*Al-Maurust*), yakni aset yang diturunkan oleh pewaris yang bisa diwariskan.

### 2.1.3.2 Syarat Waris

Dalam Islam, warisan diserahkan kepada penerima waris yang merupakan masih sanak kerabat dari si pewaris. Seseorang yang bisa mewarisi harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Saat orang ahli waris wafat, kematian orang yang mewariskan perlu dibuktikan, baik secara riil, hukum, atau takdir. Mati hakiki adalah ketiadaan hidup yang terlihat melalui bukti. Mati hukmi ditentukan oleh keputusan pengadilan, meskipun terdapat keraguan mengenai apakah orang tersebut masih hidup. Mati taqdiri berkaitan dengan identifikasi seseorang melalui individu yang sudah meninggal berdasarkan perkiraan (*taqdir*).<sup>27</sup>

2. Hidupnya pewaris, terdapat pewaris yang masih hidup secara sah ketika ahli waris wafat. Artinya, hak milik dari spewaris harus diserahkan kepada ahli waris yang sesuai syariat masih hidup, sebab orang yang sudah meninggal tidak berhak mewarisi. Kewajiban ahli waris mutlak harus dipenuhi.

---

<sup>27</sup> Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah & Waris*, ed. M.Ag. Asmaul Husna, S.Sy. (Rumah Fikih Indonesia, 2019) hal 45-46.

Seorang ahli waris hanya dapat mewarisi jika ia masih ada saat pewaris meninggal dunia.<sup>28</sup>

3. Tidak adanya rintangan terhadap waris, penerima warisan hanya bisa mewarisi harta dari pewaris jika tidak ada halangan untuknya.

#### 2.1.4 Bagian-Bagian Waris

Al-Syirazy menyatakan bahwa jika seseorang meninggal dan tidak memiliki ashabah, maka maulanya yang telah dimerdekan olehnya berhak menerima warisan seperti yang didapat oleh ashabah, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab *wala'*. Jika tidak terdapat ashabah, maka ahli waris utama harus diperhatikan. Apabila dia non-Muslim, kekayaannya digunakan untuk kepentingan umat Islam; jika dia Muslim, harta bendanya diwariskan kepada umat Islam setelah meninggal sebagai warisan seperti ashabah. Pemimpin muslim yang adil harus menerima kekayaan itu, yang kemudian disimpan di Baitul Mal demi kesejahteraan umat muslim.<sup>29</sup>

Muhammad Syahrur tidak menolak konsep distribusi harta warisan, namun ia berpendapat bahwa pembagian tidak dapat dilakukan secara merata tanpa memperhatikan ketentuan proposionalnya. Menurutnya, sistem pembagian tersebut berada dalam kategori yang memiliki batas maksimum dan minimum, di

---

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani and Maman Abd Djaliel, "Fiqh Mawaris," 2015 hal 132.

<sup>29</sup> Imam Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhadzab Fi Fiqh Imam Al-Syafi'i* (Bairud: Al-Dar al-Syamiyah, 2012).

mana batas maksimum dialokasikan bagi ahli waris laki-laki dan batas minimum untuk ahli waris perempuan<sup>30</sup>.

Prosedur penetapan bagian waris telah termaktub dalam Al-Qur'an, khususnya pada beberapa ayat di surat An-Nisa. Ayat ini menjelaskan secara terperinci proporsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Bagian dari ahli waris ditetapkan secara langsung oleh Allah SWT dengan proporsi angka yang spesifik. Oleh karena itu, pecahan angka  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$  adalah angka yang mencakup aspek-aspek yang rinci dan kecil.<sup>31</sup>

Dalam ayat Al-Qur'an, terlihat penentuan bagian masing-masing ahli waris secara kondisional serta terperinci. Dalam suatu kondisi, bagian seseorang dapat berkurang karena adanya ahli waris yang lain. Namun, bisa juga bertambah jika penghalang tersebut hilang dalam situasi tertentu. Proses penentuan bagian ahli waris inilah yang dikenal dengan istilah *ta'yin* atau penentuan bagian seseorang. Setiap seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an.

Apabila seseorang wafat dan tidak terdapat waris yang berhak atas bagian ashabah, maka sisa harta peninggalan harus diserahkan kepada sanak saudara atau ahli warisnya. Ini disebabkan oleh

---

<sup>30</sup> Keadilan Sosial et al., "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial" 12, no. 1 (2020).

<sup>31</sup> Raja Ritonga, "TA'YIN; PENENTUAN BAGIAN AHLI WARIS SEBELUM PEMBAGIAN WARISAN," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3 (2021).

kenyataan bahwa Imam Al-Maushuly mengacu pada dasar, dan kerabat atau ahli waris adalah illat untuk memperoleh seluruh harta warisannya, dan orang yang paling dekat dengan mereka berhak atas bagian ashabah. Sangat krusial untuk diingat bahwa sistem hukum warisan Islam mengandung keadilan sejati yang bersumber dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Keadilan ini tidak bisa disamakan dengan hasil pemikiran manusia yang tanpa cela.

## **2.2. Hukum Waris Islam di Indonesia**

### **2.2.1 Hukum Waris Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Teori penerimaan di masa Belanda berdampak terhadap pluralisme hukum waris di Indonesia. Di tempat tersebut, sekurangnya terdapat tiga jenis sistem hukum yang berkembang dan diakui: hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Hukum waris ketiga ini pada dasarnya mirip, karena masing-masing mengatur cara pemberian harta kepada penerima warisnya. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, hukum Islam dan hukum waris barat (BW) tidak sama karena tergantung pada syarat meninggal, sementara hukum adat berlandaskan pada sistem silsilah. Berdasarkan hukum Islam dan hukum waris barat (BW), distribusi harta boleh dilakukan sesudah pewaris meninggal, tetapi hukum adat melarang pembagian harta ketika pewaris masih hidup.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Adelina Nasution, "PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA" 5, no. 1 (2018).

Hukum adat tetap kuat dan memengaruhi budaya yang bersatu. Di sejumlah daerah Indonesia, hukum adat masih berlandaskan pada hukum Islam. Sebelum Indonesia merdeka, hukum Islam telah diterapkan secara tegas di masyarakat Minangkabau, seperti tertulis dalam pepatah adat, “syara’ bersendi kitabullah”. Karena itu, meskipun hukum pernikahan telah disatukan, banyak komunitas yang tetap menerapkan hukum pernikahan tradisional mereka. Selain nikah siri, terdapat juga perceraian yang tidak diputuskan oleh lembaga Peradilan Agama atau perceraian yang tidak diresmikan.

Hukum pewarisan dalam hukum Islam merupakan aspek dari hukum keluarga. Ilmu tersebut sangat krusial untuk dikuasai supaya dalam pelaksanaan pembagian warisan tidak muncul kesalahan dan bisa dilaksanakan secara adil, karena memahami hukum waris Islam bagi umat Muslim memungkinkan mereka menunaikan hak-hak yang berhubungan dengan warisan setelah ditinggalkan pewaris dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerima. Buku II Kompilasi Hukum Islam menetapkan ketentuan secara tegas mengenai hak waris ini. Ini menjelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan waris, seberapa besar bagian yang diterima, dan cara pembagian warisan tersebut. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan metode penyelesaian warisan. Tulisan ini bertujuan membahas pengaturan hak ahli waris dalam hukum waris Islam, berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits Nabi, agar umat Islam di

Indonesia menyadari hak dan kewajiban mereka terkait warisan sesuai dengan maksud Kompilasi Hukum Islam, yaitu menciptakan masyarakat yang adil.<sup>33</sup>

Dalam hukum waris Islam, yang utama adalah menyerahkan hak kepada penerima waris yang berhak lebih dulu, kami perlu menjelaskan cara orang Islam di Indonesia menerima hak waris. Hak dan kewajiban pewaris diatur dalam Konstitusi Hukum Islam (KHI), mulai dari pasal 171 sampai 214. Buku kedua KHI turut mengulas berbagai jenis penyelesaian yang mungkin terjadi dalam hukum waris Islam antara penerima waris atau pihak ketiga.

### **2.2.2 Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Islam, warisan termasuk ke dalam ranah hukum keluarga. Pemahaman terhadap ilmu ini menjadi sangat penting agar proses pembagian harta peninggalan dapat dilakukan dengan benar dan tidak menimbulkan kekeliruan, serta terlaksana secara adil. Dengan memahami hukum waris Islam, umat Muslim dapat mengetahui dan melaksanakan hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan setelah wafatnya pewaris, sehingga harta tersebut dapat disalurkan kepada para ahli waris yang memang berhak menerimanya..<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> M.Ag Dr. Elfia, *HUKUM KEWARISAN ISLAM* (Madza Media, 2023).

<sup>34</sup> Jose Enrico and Ickx Telussa, "Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam" 24 (2019): 19–29.

Meskipun terdapat beberapa ulama tradisional Indonesia yang belum sepenuhnya menyadari atau mengakui adanya perbedaan aturan dari kedua hukum ini karena dianggap tidak selalu sesuai dengan yang diungkapkan dalam fikih. Namun, sejumlah ulama lain mengagungkan pemahaman kedua undang-undang tersebut karena dianggap sebagai kemajuan penting dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia.<sup>35</sup> Kemudian, kesepakatan hasil Kompilasi Hukum Islam yang dibuat oleh para ulama Indonesia pada tahun 1988, yang selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan Intruksi Presiden No.1 tanggal 10 Juni 1991 untuk memperkenalkan dan menerapkan isi kompilasi sebisa mungkin, menandai era baru dalam pengembangan pemikiran Islam di Indonesia, khususnya dalam aspek hukum keluarga.

Ketentuan tentang ahli waris yang menggantikan tempat tinggal dengan hukum Islam, terdapat dalam pasal 185. Berdasarkan peraturan, yang menjadi pengganti ahli waris adalah individu-individu yang mewarisi dari pewaris utama yang telah meninggal. Pasal 185 dalam Hukum Islam mengatur mengenai pengganti pewaris. Pemakaian “bisa digantikan” dalam pasal 185, paragraf 1 bisa menimbulkan ketidakpastian terkait keadaan ahli waris. Kata “dapat” bias dijelaskan, ada ahli waris yang dapat digantikan dan beberapa mungkin tidak diganti karena keadaan ahli

---

<sup>35</sup> Afidah Wahyuni, “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

waris. Peristiwa ini muncul dalam relasi antara seorang pewaris dan pewarisnya yang terjalin melalui cinta dalam pernikahan, karena suami istri memiliki harta warisan yang sama jika salah satu meninggal lebih dulu; jika suami meninggal sebelum istri, maka istri akan menjadi pewaris, begitu pula sebaliknya.<sup>36</sup>

Oleh sebab itu, pada konteks suami istri, teori mengenai kedudukan waris tidak bisa ditetapkan. Pewarisan pengganti hanya berlaku dalam garis keturunan, yaitu relasi antara ahli waris, orang tua dari waris, dan orang tua dari ahli waris.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 c, waris adalah individu yang pada saat meninggal memiliki ikatan darah dan perkawinan dengan almarhum, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum dalam menjadi ahli waris, meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan ahli waris adalah mereka yang secara jelas memiliki hak untuk mewarisi ketika orang yang memberikan warisan meninggal dunia, dan tidak ada halangan untuk mewarisi (ada *mawani' al-irts*).

Pasal 176 sampai 214 dalam KHI mengatur tentang pembagian masing-masing waris berdasarkan hubungan keluarga dan posisi mereka dalam keluarga. Salah satu aturan utama dalam KHI adalah distribusi harta warisan yang mempertimbangkan jenis kelamin dan derajat kekerabatan. Sebagai contoh, bagian warisan untuk anak laki-

---

<sup>36</sup> Haeratun, "ANALISA PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI," *Jurnal Hukum Jatiswara*, n.d., 229-48.

laki ditentukan dua kali lipat dibandingkan dengan bagian anak perempuan, yang berlandaskan pada tanggung jawab ekonomi yang diemban oleh laki-laki dalam keluarga.

Pasal 174 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa ahli waris termasuk saudara laki-laki dan saudara perempuan, tetapi tidak mencantumkan asal usul keturunannya.<sup>37</sup> Pada pasal 181 dan pasal 182 disebutkan saudara perempuan seibu, saudara perempuan dari ayah yang sama.<sup>38</sup>

Pasal 181 tidak secara khusus mengatur tentang ahli waris seperti pada pasal 171 dan pasal 174, namun dapat memberikan pemahaman mengenai rincian ahli waris perempuan dari jalur keturunan yang masih bersifat umum, menjadi lebih spesifik. Pasal 174 ayat (1) huruf a mengenai pemahaman ahli waris saudara masih menimbulkan berbagai penafsiran, ada yang berpendapat sekandung, seayah, dan seibu. Dengan pasal 181, penafsiran tersebut menjadi terang setelah dimengerti bahwa pasal ini mengatur ahli waris saudara, baik pria maupun wanita melalui jalur ibu (seibu). Sementara itu, pasal 182 menjelaskan mengenai detail ahli waris saudara perempuan dari garis ibu-bapak (sekandung), garis ayah saja (seayah), dan garis seibu.

Jika dianalisis definisi ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a dibandingkan dengan definisi ahli waris dalam kitab fikih warisan

---

<sup>37</sup> *Pasal 174 Ayat 1 Huruf a Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

<sup>38</sup> *Pasal 181 Dan 182 Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

sebelumnya, terdapat 25 ahli waris secara keseluruhan dalam kitab-kitab fikih terdahulu, sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencatat hanya 11 orang. Perbedaan jumlah para ahli waris tersebut terletak pada rinciannya yang diperoleh dari garis keturunan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membedakan garis keturunan dari nenek moyang ayah dan ibu, serta tidak membedakan garis keturunan dari kedua belah pihak (sekandung), sepihak (seayah atau seibu). Sementara itu, fikih kewarisan sebelumnya membedakan waris dengan memperhatikan garis keturunan.<sup>39</sup>

Sehabis disahkan Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama memperoleh kemandirian sehingga setiap keputusan Pengadilan Agama tidak perlu ditegaskan oleh Pengadilan Negeri. Selain aspek legalitas Pengadilan Agama, juga diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam. Mengacu pada Instruksi Presiden itu, pada poin (b) pembukaan diungkapkan bahwa Kompilasi Hukum Islam bisa menjadi acuan bagi lembaga pemerintah, termasuk hakim pengadilan dan keputusan agam, terkait keputusan mengenai perkawinan, warisan, dan properti yang diajukan kepada mereka. Penyusunan syariat Islam diharapkan tidak menimbulkan kebingungan dalam keputusan Pengadilan Agama, sebab sebelum penyusunan syariat Islam, tidak terdapat satu pun

---

<sup>39</sup> Naskur, "AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, n.d.

pedoman yang dapat digunakan oleh hakim Pengadilan Agama atau dengan kata lain, Pengadilan Agama termasuk lembaga yang tidak mempunyai hukum yang bersifat substantif.<sup>40</sup>

## 2.3. Konsep Waris di Indonesia

### 2.3.1 Hukum Waris Adat

Hukum waris adat di Indonesia mematuhi ketentuan hukum masyarakat etnis atau suku adat. Sistem suku atau kelompok etnis itu dibangun atas berbagai sistem garis keturunan. Hukum waris adat mengatur cara pemindahan harta dan barang tidak berwujud (*Immateriele goederen*) dari satu generasi ke generasi yang lain. Variasi genealogi dalam hukum waris tradisional Indonesia tidak bisa dihindari. Hukum yang berhubungan dengan waris berbeda dari hukum waris yang lain. Tradisi serta komunitas adat di Indonesia tentu akan terpengaruh oleh penerapan hukum Islam dan hukum Barat. Sistem hukum pewarisan adat Indonesia dibangun atas ide garis keturunan.<sup>41</sup>

Sistem hukum waris adat dipengaruhi oleh pola serta struktur masyarakat yang dibentuk melalui faktor genetik serta teritorial. Oleh sebab itu, setiap sistem kekerabatan yang terdapat di

---

<sup>40</sup> M.H.I. DR. H. Supardin, *HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Studi Pengembangan Materi)*, ed. M.M Dra. Hj. Wahida Rahim (Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa: Alauddin University Press, 2020).

<sup>41</sup> Tarmizi and Asni Zubair, "TOLERANSI HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN ADAT DI INDONESIA," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4 (2022): 131–47, <https://doi.org/www.doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98>.

masyarakat Indonesia memiliki keunikan yang berbeda dan setiap jenisnya bervariasi.

1. Dalam struktur sosial sistem *patrilineal*, yakni sistem hukum yang menentukan garis keturunan berdasarkan pada garis keturunan dari bapa (laki-laki). Pada konteks ini, posisi pria sangat kuat atau berkuasa, contohnya: pada masyarakat Batak, hanya laki-laki yang memiliki hak untuk mewarisi. Seorang wanita yang telah menikah akan meninggalkan keluarganya dan bergabung dengan suami setelah acara pernikahan selesai, semua anaknya juga menjadi anggota keluarga suaminya.<sup>42</sup>

2. Struktur sosial sistem *matrilineal*, mengidentifikasi garis keturunan melalui wanita, berujung pada keyakinan bahwa semua berasal dari seorang ibu yang sama. Perkawinan ini dikenal dengan sebagai kawin *sumendo*, dimana pihak wanita mengundang pihak pria untuk bergabung dengan keluarga istri. Suami masih tinggal bersama dan sanak saudara ibunya, sedangkan anak-anaknya tidak mendapatkan warisan dari harta ayah. Kekayaan rumah tangga umumnya berasal dari keluarga istri dan dikelola oleh mamak kepala waris. Warisan hanya didapat dari keluarga ibu, sedangkan harta warisan

---

<sup>42</sup> Djamanat Samosir, Di Indonesia, and Bandung Nuansa Aulia, "MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT" 5, no. Juli (2022): 22–30 hal 23.

ayah diberikan kepada kerabatnya. Pemberian harta oleh ayah kepada anak-anak dapat disetujui oleh sanak saudara ayah.<sup>43</sup>

3. Kekerabatan yang bersifat *parental* atau *bilateral*, yakni sistem keturunan yang diturunkan melalui kedua belah pihak (ayah dan ibu) atau disebut *ouderlijk*, di mana status anak laki-laki dan anak perempuan tidak diutamakan. Dalam hubungan parental atau bilateral diterima perkawinan tanpa batas, di mana posisi suami dan istri setara dan seimbang. Sistem hubungan ini dianut oleh masyarakat Jawa, Aceh, Kalimantan, dan lainnya..<sup>44</sup>

### 2.3.2 Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam atau faraidh, ialah syariat Allah yang mengatur pembagian harta warisan untuk umat Islam sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Aturan ini berisi perintah Tuhan yang ditafsirkan oleh para ahli fikih dan tafsir. Secara ontologis, hukum ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi. Dari sudut pandang epistemologis, hukum waris Islam berasal dari sumber-sumber suci dan hasil ijtihad ulama, sementara dari sudut pandang aksiologis, tujuannya adalah untuk menjamin hak waris yang adil bagi para ahli waris. Warisan terdiri dari sebagian kekayaan dan hak milik almarhum, setelah mengurangkan utang

---

<sup>43</sup> Sigit Sapto Nugroho, *HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA*, ed. Farkhani (Jl. Kresna No. 1, Gumpang, Kartasura, Solo.: Pustaka Iltizam Perum Gumpang Baru, 2016) hal 29-30.

<sup>44</sup> M.H. Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Zifatama Publisher, 2016) hal 10.

serta kewajiban lain yang timbul karena kematian. Hukum faraid mengatur secara terperinci tentang pembagian tersebut.<sup>45</sup>

### 2.3.3 Hukum Waris Barat

Hukum waris barat yang dimaksud terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang mengadopsi sistem perorangan di mana harta peninggalan dari orang yang sudah tiada dibagikan. Ketentuan ini berlaku untuk Warga Negara Indonesia yang berasal dari luar Negeri, seperti keturunan Eropa, Cina, serta Arab yang sudah tidak menganut agama mereka.

Berdasarkan A. Pitlo, hukum waris barat mengatur keterkaitan antara pihak ketiga dan warisan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Wirjono Prodjodikoro juga mengungkapkan bahwa hukum waris menentukan cara hak dan kewajiban terkait kekayaan yang diserahkan kepada orang lain setelah seseorang meninggal.<sup>46</sup> Dalam hukum waris barat, terdapat dua unsur penting, yaitu:

1. Faktor individu berhubungan dengan kebebasan pemilik dalam menggunakan aset sesuai kehendaknya, mencakup elemen ego dan rasa bangga, yang memberikan hak

---

<sup>45</sup> Rozihan muchamad Coirun nizar, "Pemahaman Holistik Tentang Hukum Waris Islam: Perspektif Filosofis," *INDONESIAN JOURNAL of Islamic Literature and Muslim Society* 3, no. 1 (2018): 37–58, <https://doi.org/10.22515/islimus.v3i1.1213>.

<sup>46</sup> Ida Kurnia and Tundjung H.S., "PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN HUKUM WARIS DI INDONESIA," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2 (2019): 304–8 hal 305.

seungguhnya dalam pengelolaan serta pemanfaatan barang miliknya.

2. Faktor sosial berhubungan dengan kesejahteraan bersama. Tindakan pemilik barang dapat berdampak negatif pada ahli waris, sehingga Undang-Undang membatasi hak ahli waris untuk melindungi kepentingan mereka. Hal ini menjamin kesejahteraan bersama dan perlindungan hak-hak para pewaris.<sup>47</sup>

Dapat disimpulkan bahwa prinsip dan sistem hukum waris Islam, Barat, dan Adat berbeda-beda. Hukum waris dalam Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits dengan prinsip keadilan serta kesetaraan serta peraturan pembagian harta waris yang telah ditetapkan. Sementara itu, hukum waris di Barat berdasarkan pada sistem hukum sipil yang mengutamakan prinsip kebebasan dalam penentuan bagian warisan. Hukum waris Adat beragam tergantung pada tradisi dan kebiasaan komunitas, dan masih berlaku di sejumlah di Indonesia.

---

<sup>47</sup> P L U Ralime, Hukum Dan, and Keadilan Warisan, "HUKUM WARIS DI INDONESIA ANTARA PLURALISME HUKUM DAN KEADILAN WARISAN," no. 2002 (n.d.).

## BAB III

### MODEL PEMBAGIAN WARIS DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN DEMAK

#### 3.1 Profil Kabupaten Demak

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota di Kecamatan Demak, dan dikenali sebagai pusat Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Wilayah ini memiliki luas 897,43 km<sup>2</sup> serta populasi sekitar 1,25 juta orang pada tahun 2024, dengan sebagian besar berada dalam usia produktif.

Kabupaten Demak berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah barat, Kabupaten Jepara di sebelah utara, Kudus di bagian timur, Grobogan di bagian tenggara, dan Kota serta Kabupaten Semarang di arah selatan. Wilayah ini didominasi oleh tanah yang labil bertekstur lempung dan lanau dengan ketinggian 0-100m diatas permukaan laut, melintasi sungai-sungai seperti Kali Tuntang dan Serang. Iklim tropis yang lembab memiliki suhu antara 21-34°C, dengan curah hujan tahunan 1.800-2.400 mm, serta musim kering berlangsung dari Mei hingga Oktober.<sup>48</sup>

Luas area Kabupaten Demak secara administrasi yakni 89,743 ha yang terdiri dari 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan. Mayoritas area Kabupaten Demak adalah area persawahan yang luasnya mencapai 51,799 ha (57,72%),

---

<sup>48</sup> Asih Retno Dewi, "Potensi & Peluang Investasi Kabupaten Demak," *Tunas Agraria* 3, no. 3 (2020): 24.

sementara sisanya adalah lahan kering. 13,77 % dimanfaatkan untuk tegal/kebun, 0,05% sedang tidak dipakai, serta 11,16% digunakan untuk tambak.

Tanggal 28 Maret 1503 ditentukan menjadi hari ulang tahun Kabupaten Demak, yang merujuk pada penobatan Raden Patah sebagai Sultan pertama Kesultanan Demak oleh Wali Songo setelah mengalahkan Majapahit. Demak, yang sebelumnya disebut Bintoro atau Glagah Wangi, menjadu pusat penyebaran Islam di Jawa pada akhir abad ke-15. Kata “Demak” diambil dari bahasa Arab “Dhima” yang memiliki makna rawa, mencerminkan sifat tanahnya yang berlumpur.

Ekonomi berfokus pada pertanian padi sebagai primadona, serta buah-buahan seperti jambu air merah delima dan belimbing Demak. Pariwisata terlihat menonjol dengan pantai seperti Morosari dan Surodadi, Masjid Agung Demak, serta makanan khas seperti Nasi Ndoreng dan cendera mata Jenang Belimbing. Fasilitas mencakup RSUD Sunan Kalijaga dan lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Sultan Fatah.<sup>49</sup>

### **3.2 Profil Pondok Pesantren di Demak**

Pondok pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang khas di Indonesia, dalam sejarahnya telah berkontribusi besar terhadap pembangunan bangsa sejak masa penjajahan, masa sebelum kemerdekaan hingga pelaksanaan kemerdekaan Indonesia, eksistensinya hingga saat ini masih diakui masyarakat

---

<sup>49</sup> Portal Demak, “Kabupaten Demak,” n.d., <https://demakkab.go.id/publikasi/geografi>.

dan tetap menjadi tempat pembinaan mental masyarakat yang sangat penting bagi ketahanan nasional dan perkembangan umat Islam.<sup>50</sup>

Kabupaten Demak dijuluki sebagai “kota santri” dengan banyak pondok pesantren salafiyah dan asyriyah yang tersebar di berbagai kecamatan, mencerminkan tradisi ilmiah Islam sejak zaman Kesultanan Demak. Pondok pesantren di Demak adalah elemen penting dari warisan Islam di Indonesia, karena Demak terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam sejak abad ke-15. Pondok pesantren di lokasi ini menekankan pada ajaran agama, etika, dan kemampuan, sering kali dipadukan dengan pembelajaran formal. Menurut data Kementerian Agama RI (2023), Kabupaten Demak memiliki kurang lebih 140-200 pesantren, dengan variasi antara yang tradisional dan modern. Sebagian besar berlandaskan *Ahlusunnah Wal Jamaah* (Aswaja) dan menekankan pengajaran kitab kuning, fiqih serta tasawuf.

No	Nama Pesantren	Ahli Waris
1	Al-Amien	Kiai Ali Mahsun, S.Ag
2	Al-Anhar	Kiai Anhar Mustain
3	Al Anwar Futuhiyah	Kiai Abdul Karim
4	Al Bahroniyyah	Kiai Ma'sum
5	Al Ghozali	Kiai Zaeni Mawardi
6	Al Hadi	Kiai Munhamir Malik
7	Al Islah	Kiai Abdul Rosid

<sup>50</sup> Dahnian Hasibuan, “Peran Pesantren Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia (Pada Masa Penjajahan Belanda),” *Skripsi*, 2015, 107.

8	Al Ma'ruf	Kiai Masrum Kholil
9	Al Maghfur	Kiai Sholeh
10	Al Mubarak	Kiai Machdum Zen
11	Al Murtadlo	Kiai Latif
12	Al Murodi	Kiai Maqtun
13	Al Ihsan	Kiai Hilmi Ihsan
14	Al Badriyyah	Kiai Muhibbin
15	Anwarul Qur'an	Kiai Hasan Anwar
16	Asyysarifah	Kiai Mahfudi
17	Barul Ulum	Kiai Sholikin
18	Baitut Taqwa	Kiai Musyara'
19	Darus Sa'adah	Kiai Ahmad Akrom
20	Futuhiyyah	Kiai Lutfi Hakim Muslih
21	Giri Kusumo	Kiai Munif M. Zuhri
22	Hidayatus Sholihin	Kiai Kusdi
23	Ibrohimiyah	Kiai Imam Suyuthi
24	Mahadus Shighor Al Mustaqi	Kiai Maksum
25	Modern La Tansa	Kiai Ulin Nuha
26	Nurul Ulum	Kiai Abdurahman Sholeh
27	Raudlotul Muttaqin	Kiai Ishaq
28	Rohmaniyah	Kiai Nurhadi Abdurrohman
29	Roudlotul Qur'an	Kiai M. Abdul Karim

30	Solohiyyah	Kiai Muhibin
31	Yanbaul Qur'an	Kiai Hasan Muhad
32	Al Furqon	Kiai Halimi Nusain
33	Al Mubassyir	Kiai Muktiy Mustajab
34	Ataufiq	Kiai Ali Mudlofar
35	Masyaul Huda	Kiai Ahmad Khitubul Umam
36	Roudlotul Mubarakah	Kiai Abdul Muchid
37	Roudlotuth Tholibin	Kiai Ahmad Asrori Lathif
38	Al-Hidayat	Kiai Misbahul Munir
39	Al 'Arifiyyah	Kiai Khomsun
40	Tholabatul Istiqomah	Kiai M. Fathoni
41	Al Karimah	Kiai Munasir
42	Assa'adah	Kiai Syaikul Habib
43	Baitut Tholibin	Kiai Taufiqul Kamal
44	Bustanut Tholibin	Kiai Fadlil
45	Darun Naja	Kiai Umar Makun
46	Sabilul Muttaqin	Kiai Hambali Karim
47	Tanwirul Wafa	Kiai Ahmad Jaluli
48	Zahrotul Qur'an	Kiai M. Zuhri
49	Al Asnawiyyah	Kiai Ulil Absor
50	Al Hikmah	Kiai Qodirun Nur
51	Al Inhadl	Kiai Muhammad Ma'shum

52	At Tamri'iyah	Kiai Khasan Bisri
53	Bustanu Ussyaqil Qur'an	Kiai Zainal Arifin
54	Darul Ulum	Kiai Luqman Hakim Malhudzi
55	Fathul Huda	Kiai Zainal Arifin Ma'shum
56	Hidayatul Muttaqin	Kiai Abdul Mujib
57	Hidayatul Qur'an	Kiai Nurfatoni Zein
58	Nahdlatusy Syubban	Kiai Ahmad Djumani
59	Nurul Qur'an	Kiai Umar Sadeli
60	Nurul Yqin	Kiai Totok Toha
61	Ar Riyadi	Kiai Lutfin Najib Noor Ma'shum
62	Al Hidayah	Kiai Mathori
63	Al Hikmah	Kiai Masrucahan
64	Al Mubarakah	Kiai Masrurun
65	Asyasyafa'ah	Kiai Abdul Ghoni
66	Bustanu Adail Qur'am	Kiai Sholeh
67	Nurul Falah	Kiai Nastain Arifin
68	Sabilun Qur'an	Kiai Zaenal Arifin
69	Sabilumnajah	Kiai Masruri Luqman
70	Tahfidul Qur'an Al Hikmah	Kiai Masruchan
71	Al Islah	Kiai Fadlol Aly Chd
72	Al Istiqomah	Kiai M. Arif Luqman Hakim
73	Assujudiyah	Kiai Munawar Sujud

74	Attaslim	Kiai Muh. Nurul Huda
75	Badruz Zaman	Kiai Lasman Masykur
76	Bustanul Usyaqil Qur'an	Kiai Muhamad Harir
77	Bustanuth Tholabah	Kiai Mahrus
78	Darussalam	Kiai Maftuchin Sulaiman
79	Miftahul Falah	Kiai Rohmat Suyuti
80	Nahdlotul Fata Asyababain	Kiai Muhsin Saerozi
81	Nurul Hikmah	Kiai Musyafa Achmad
82	Nurul Qur'an Raji	Kiai Mahfudhon
83	Subulussalam	Kiai Khafid Khasri
84	Al Falah	Kiai Shoviyulloh
85	Al Hidayah	Kiai Masruri
86	Al Jalil	Kiai Sufyan
87	As Shidiqiyyah	Kiai Ali Shodiqin
88	Darul Anwar	Kiai M Sholeh
89	Darussalam	Kiai Daman Huri
90	Miftahul Ulum	Kiai Khumaidi Tamyiz
91	Tahfidz Anak Darul Musthofa	Kiai H. Muslih Abdurrahman
92	Nujurul Rahmah	Kiai Marosun Miftahudin
93	Nurul Furqon	Kiai Syarifuddin
94	Raudlotus Sholikhati	Kiai A. Rusydi
95	Sabilul Huda	Kiai Muh. Adlan Nur

96	Sirojul Ulum	Kiai Muklas Siroj
97	Sunan Kalijaga	Kiai Akromul Hadi Masrohan
98	Tasyri'iyah Alawiyyah	Kiai Ma'shum Dahlan
99	Yanabi'ul Ulum Wal Hikam	Kiai Fadlol Basrori
100	Al Huda	KH. Yasin Masyhadi
101	Al Fattaah	Kiai Abdullah Arief Cholil
102	Barokatul Qur'an	Kiai Ali Subchan Ahmad
103	Hidayatul Mubtadiin	Kiai Masykuri
104	Bustanul Usysyaqil Qur'an	Kiai Abdul Choliq
105	Mambaul Qur'an	Kiai M. Hilmi Musta'in
106	Muhsin Al Asyrof	Kiai Baedhowi
107	Roudhotul Ulya	Kiai Nur Halim Al Hafidh
108	Al Hasyimy	Kiai Badriatul Hasanah
109	A Irsyad Al Mubarak	Kiai Nur Fauzi
110	Nurul Istiqomah	Kiai Ahmad Daedloei Safi
111	Nurul Qur'an	Kiai Mustofa
112	Babul Ulum	Kiai Abdul Wahab
113	La Tansa	Kiai Ulinuha
114	Manbaul Qur'an	Kiai Muhammad Wahib
115	Bahrul Ulum	Kiai M. Sholichin
116	Darun Nuroin	Kiai Lutfi Hakim
117	Darussalam	Kiai M. Said Ahyadi

118	Miftahul Janah	Kiai Asyhadi Abdulloh
119	Al Amin	Kiai M. Amin Dahlan
120	Al Hikmah	Kiai Masrohan Effendy
121	Al Ijtihad	Kiai Mr. Agus Mansyur
122	Al Manar	Kiai Muhammadiyah Tafrihan
123	Al Marom	Kiai Ahmad Haris Al hafidz
124	Annuriyah	Bunyai Zahiroh
125	At Tanwir	Kiai Ahmad Rodli
126	Futuhul Ulum	Kiai Arifin Latif
127	Mansya'ul Huda	Kiai Abdul Malik
128	Nurul Furqon	Kiai Ulil Abshor Al hafidz
129	Raudlatul Jannah	Kiai Masykuri Abdullah
130	Raudlotussalikin	Kiai Ali Mukarrom
131	Rodlotut Tholibin	Kiai Zaini Abdillah
132	Thoriqul Huda	Kiai A Hadi Thosin
133	Annur	Kiai Muhammad Nur Shohib
134	Al Ma'arif	Kiai Masruchin Ahmad
135	Asnawiyah	Kiai M. Muchozin
136	Bustanul Qur'an	Kiai Munawir
137	Sirojuth Tholibin	Kiai Ulil Albab
138	Barokatul Qur'an	Kiai Ali Subchan Ahmad
139	Roudlotul Qur'an	Kiai Abdul Ghofur

140	Darussalam	Kiai Barokah Syarqowi
-----	------------	-----------------------

### 3.3 Model Pembagian Waris Lingkungan Pondok Pesantren Di Demak

#### 3.3.1 Identitas Keluarga KH. Cholil Abdurrozzaq

Pondok pesantren Al Fattah yang didirikan pada 1 April 1952 oleh K.H Abdullah Zaini bin Uzair merupakan salah satu pesantren di Kabupaten Demak yang telah berupaya melahirkan kader-kader umat demi kemajuan agama, bangsa, dan Negara melalui pendidikan pesantren. Saat ini alumni yang berada di berbagai tempat berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan di berbagai aspek kehidupan. Jumlah mereka hingga kini sekitar 7.000 orang, jumlah yang tidak begitu besar jika dihitung per individu, tetapi cukup signifikan bila dilihat dari peran dan kapasitas mereka dalam masyarakat.

Berada di Jl.Sultan Fatah, Kampung Setinggil, Desa Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah; berjarak hanya 100 meter ke selatan dari Masjid Agung Demak dan terminal bus di sebelah utara. Luas area sekitar 8.753 m<sup>2</sup> (sebagian besar wakaf dari keluarga pendiri), dilengkapi dengan asrama untuk putra dan putri, madrasah diniyah dari tingkat awal hingga tingkat menengah, serta SMK Alfattaah Boarding School.

Pondok pesantren Al Fattah sebagai lembaga pendidikan santri, sepanjang sejarahnya menghadapi berbagai pasang surut serta suka

duka yang sangat berperan penting dalam mempertahankan keberlangsungan eksistensinya. Setelah wafatnya K.H Abdullah Zaini pada tahun 1953, K.H. Cholil Abdurrozzaq, santri yang juga menantu, dipercaya untuk memimpin pesantren. Di bawah pimpinan beliau, Pondok Pesantren Al Fattah memasuki fase generasi kedua dan terus maju serta berkembang dengan berbagai program. Dalam era K.H Cholil Abdurrozzaq, pengembangan santri putri mulai dilakukan, dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, dan sistem klasik dengan madrasah juga mulai diperkenalkan di pesantren.

Saat ini, pesantren Al Fattah dikelola secara kolektif oleh para pengasuh dari keluarga melalui sistem “bagi tugas” yang disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Dan pada fase generasi ketiga ini, bersama alumni Al Fattah di tahun 1991, berhasil membeli lahan di sisi timur seluas 1.449 m<sup>2</sup> dan saat ini sedang bernegosiasi dengan Yayasan Al Fattah, pihak ketiga yang menjual lahan yang terhubung dengan kompleks Pesantren Al Fattah seluas 1.050m<sup>2</sup>.

Kiai Abdullah Arief Cholil merupakan putra dari Pasangan KH. Cholil Abdurrozzaq dan Nyai Hj. Azzah yang kini sebagai pengasuh pesantren bersama istrinya Hj. Ummu Zulfa sekaligus KH. Oemar Khaliel sebagai pengasuh pesantren. Selain itu, keluarga lain seperti KH. Ahmad Shodiq, Hj. Azzah Abdullah Zaini, dan Nyai Zainab Shodiq yang sebagai penasehat pondok pesantren ikut serta dalam

pengelolaan. Putra-putri KH. Abdullah Arief Cholil yang juga ikut membantu dalam pondok pesantren yakni Gus Wafa, Ning Asna, Ning Uffi, Ning Hanum.

Dalam sebuah wawancara dengan keluarga Kiai Abdullah Arief Cholil, beliau mengatakan bahwa hukum waris dibuat untuk kepentingan bersama. Pondok pesantren Al Fattah tersebut bukan hasil dari warisan, melainkan wakaf dari warga sekitar ketika kala itu dipimpin oleh K.H Abdullah Zaini yang langsung diteruskan oleh K.H Cholil Abdurrozzaq. Ketika Almarhum K.H Cholil Abdurrozzaq meninggal dunia, beliau memberi amanah kepada K.H Oemar Khaliel untuk meneruskan perjuangannya setelah di musyawarahkan dengan para alim ulama, dan KH. Abdullah Arief Cholil meneruskan pondok pesantren Al-Fattah bagian depan. Beliau K.H Cholil Abdurrozzaq juga meninggalkan satu ruko kecil yang ada di pasar yang dimana setelahnya dijual, dan uang hasil tersebut digunakan untuk membeli tanah yang ada di sekitar komplek pondok pesantren tersebut. Selain itu, beliau juga meninggalkan berupa wawasan ilmu yang terus digunakan hingga saat ini. Pembagian waris ini dilakukan secara langsung setelah pewaris meninggal untuk menghindari potensi sengketa.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> “Wawancara Oleh K.H Abdullah Arief Cholil Hari Rabu, 24 Desember 2025,” 2025.

### 3.3.2 Identias Keluarga K.H Masykuri

K.H Masykuri adalah putra kedua dari Kiai Syahri dan Mbah Kalimah. Adapun silsilah dan keturunan Kiai Syahri menikah dengan Mbah Kalimah:

1. Alm. Bapak Chudlori yang memiliki istri bernama Ibu Sukei.
2. K.H Masykuri sebagai pengasuh dari pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin yang memiliki istri bernama Umi Hj. Siti Zaenah.
3. Bapak H. Mashuri yang memiliki istri bernama Ibu Hj. Sumarti.
4. Bapak H. Nur Cholid yang memiliki istri bernama Ibu Hj. Sukaemah.
5. Ibu Hj. Siti Mustaghfiroh istri dari Bapak H. Ahmad Saeri.
6. Bapak Hj. Muslihin yang memiliki istri bernama Hj. Solichatun.

Setelah Kiai Syahri dan Mbah Kalimah wafat. K.H Masykuri beserta istrinya Umi Hj. Siti Zaenah yang menjadi pengasuh dari pondok pesantren tersebut. Adapun putera-putrinya:

1. Gus Labib Nubahai sebagai Dosen IAIN Kudus.
2. Gus Mazin Hariri.
3. Neng Widad Athiyah yang sekarang di Wonosobo ikut suaminya.

Ketika pondok tersebut masih dipegang oleh Kiai Syahri, sistem pembelajaran seperti salaf atau hanya mengaji kitab kuning saja. Pada waktu itu KH. Masykuri masih belajar di pesantren tepatnya di Jogja. Setelah lulus dari pesantren, KH. Masykuri diberi amanah oleh Kiai Syahri untuk melanjutkan pondok pesantren tersebut karena dirasa sudah mumpuni dalam ilmu.

Saat dipimpin beliau oleh KH. Masykuri beserta istrinya Umi Hj. Siti Zaenah, sistem pembelajaran dalam pondok tersebut berkembang dari yang dulunya hanya mengaji Kitab kuning menjadi Qur'an dan Kitab kuning, dan sekarang punya sekolah sendiri.

Setelah Kiai Syahri wafat, kepengasuhan pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin dialihkan kepada putra kedua beliau, yakni K.H Masykuri. Pada tahun 1992, setelah wafatnya Kiai Syahri, terjadi kekosongan pada pondok pesantren tersebut. Sebelumnya, Mbah Kalimah wafat yang kemudian anak pertama beliau yakni Bapak Chudlori. K.H Masykuri pada tahun 1992 beserta istrinya Umi Hj. Siti Zaenah kemudian memberikan nama pada pondok tersebut dengan pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin yang sebelumnya belum memiliki nama yang pasti.

Saat ini, setelah wafatnya K.H Masykuri, pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin kini dialihkan kepada putra pertama beliau yakni Gus Labib Nubahai dengan istrinya yakni Neng Tyas. Namun, masih dibantu juga oleh Umi Hj. Siti Zaenah beserta Gus Mazin

Hariri yang berfokus pada santri putri, ada juga saudara dari K.H Masykuri yang ikut membantu mengasuh pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin.

Dalam sebuah wawancara dengan keluarga K.H Masykuri, beliau Umi Hj. Siti Zaenah mengatakan bahwa hukum waris dibuat untuk kepentingan bersama. Pembagian waris dilakukan sesuai dengan apa yang sudah ditulis dalam hukum faraidh yang dimana dibagi sesuai dengan porsi masing-masing bagiannya antara laki-laki dan perempuan dua berbanding satu. Ketika K.H Masykuri meninggal dunia, pimpinan untuk pondok sendiri masih dalam tahap diskusi dengan keluarga, musyawarah tentang siapa yang akan melanjutkan dalam memegang pondok pesantren. Lalu setelah diskusi yang panjang bersama keluarga besar dari anak Kiai Syahri, hasilnya yang akan melanjutkan merupakan anak pertama dari KH. Masykuri yakni Gus Labib Nubahai. Namun, disamping itu dibantu juga oleh Umi Hj. Siti Zaenah beserta keluarga besar dalam hal pengawasan. Beliau K.H Masykuri juga telah membagi harta waris kepada seluruh anak-anaknya. Pembagian waris ini dilaksanakan secara langsung setelah pewaris meninggal untuk menghindari sengketa.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara oleh Umi Hj. Siti Zaenah hari Minggu, 28 Desember 2025 (n.d.).

### 3.3.3 Identitas Keluarga Kiai Mochammad Ismail Fahmi Musyafa'


Kiai Moch. Ismail Fahmi merupakan putra dari Kiai Musyafa'. Pondok Pesantren Nurul Hikmah berada di Bintoro Demak, sepuluh meter dari makam Sultan Fatah, tujuh puluh lima meter dari Masjid Demak.

Beliau wafat tahun 2009 dan dimakamkan di tempat peristirahatan Ratu Sentono yang berada di Masjid Demak. Disini juga Mbah Kiai Ahmad Malik, ayah Kiai Musyaffa, pendahulu di Nurul Hikmah dimakamkan. Konon, menurut warga sekitar di makam ini juga baru Klinting dimakamkan.

Kiai Musyaffa juga pernah belajar di Al-Fattah Demak dan Payaman Magelang. Beliau dikenal sebagai "santri petualang", berpindah dari satu pondok ke pondok yang lain. Saat beliau mulai dianggap terkenal di sebuah pondok, contohnya dengan diangkat menjadi pengurus, beliau memutuskan untuk "kembali menjadi anak kecil" dengan bergabung ke pesantren yang berbeda, sehingga diperlakukan sebagai santri baru..

Perhatian diarahkan pada pembelajaran Al-Qur'an dalam *gembremeng* (mengaji secara berjamaah) yang khas dari pesantren tradisional, khususnya di bulan Ramadhan; juga memiliki MI Unggulan Nurul Hikmah serta Ponpes Tahfidzul Qur'an untuk pendidikan dasar hingga madrasah. Jenis salafiyah, menekankan kitab kuning dan sufisme.

Dalam sebuah wawancara dengan keluarga Kiai Mochammad Ismail Fahmi Musyafa', beliau mengatakan bahwa pembagian waris dibagikan sesuai dengan porsi yang telah ditentukan dalam hukum faraidh. Beliau Kiai Ahmad Musyafa' meninggalkan pondok pesantren untuk dipimpin secara bersama pada awalnya. Namun setelah diskusi seluruh anak dari Kiai Ahmad Musyafa', pondok pesantren akan dilanjutkan oleh Kiai Mochammad Ismail Fahmi Musyafa'. Harta waris dilakukan secara langsung setelah wafatnya Kiai Ahmad Musyafa' yang dimana warisan tersebut setelah di serahkan digunakan ataupun di wakafkan untuk kemajuan pondok pesantren Nurul Hikmah untuk menghindari sengketa.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Wawancara oleh Kiai Moch. Ismail Fahmi Musyaffa hari Minggu, 28 Desember 2025 (n.d.).

No	Nama Pondok	Perbedaan Pembagian Waris
1.	Al-Fattah	Dibagi sama rata, namun setelahnya dijual untuk membeli tanah di sekitar komplek pondok untuk kemajuan pondok pesantren.
2.	Hidayatul Mubtadiin	Dibagi sesuai hukum Islam 2:1. Namun kembali sesuai dengan kesepakatan.
3	Nurul Hikmah	Dibagi sama rata dan adil. Namun akhirnya diserahkan untuk kemajuan pondok pesantren.



## BAB IV

### ANALISIS MODEL PEMBAGIAN WARIS DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

#### 4.1 Pembagian Warisan Kalangan Keluarga Pesantren Di Kabupaten Demak

Demak yang disebut dengan “Kota Santri” karena banyaknya pondok pesantren yang tersebar di seluruh kabupaten tersebut tidak terlepas dari isu-isu terkait warisan yang memerlukan penyelesaian berdasarkan hukum Islam serta adat kebiasaan setempat. Dalam wawancara dengan tiga pengasuh pondok pesantren yang penulis teliti, pondok pesantren menerapkan sistem musyawarah kekeluargaan, tetapi dalam hal pembagiannya masing-masing kiai pondok pesantren punya kebijakan tersendiri.

Sebelum kesepakatan mengenai pembagian harta waris dicapai, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Pertama, harta warisan perlu dibebaskan dari tanggung jawab pewaris, seperti melunasi hutang dan memenuhi wasiat. Selanjutnya, sisa harta peninggalan akan dibagikan sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan hukum Islam. Pembagian ini dilakukan melalui musyawarah dan semangat kekeluargaan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang berhak. Apabila keluarga telah sepakat mengenai cara pembagian warisan, maka hukum warisan tidak lagi diterapkan. Didalam keluarga Kiai, kesepakatan lebih sering diterapkan dibandingkan hukum warisan yang telah ada, sementara hukum warisan baru digunakan untuk

masalah yang tidak bisa diselesaikan. Membahas tentang hukum waris adalah pekerjaan yang rumit karena membutuhkan banyak pertimbangan. Sebagaimana dicontohkan oleh Umi Siti Zaenah, waris ditentukan untuk kepentingan bersama serta saling meridhai antara laki-laki serta perempuan.

Keributan diantara anak kiai sering kali muncul disebabkan oleh egoisme masing-masing. Pondok pesantren tidak dapat diwariskan, sebab ini memengaruhi santri yang ada. Keluarga lebih memikirkan siapa yang sanggup melanjutkan usaha orangtua, karena pengetahuan tidak dapat diwariskan. Pembagian harta waris dalam keluarga pengasuh di Kabupaten Demak umumnya dilakukan melalui musyawarah bersama, bukan berdasarkan undang-undang waris. Pemimpin yang kompeten diperlukan untuk meneruskan pondok pesantren.

Pembagian warisan di kalangan keluarga Kiai di Demak biasanya tidak mengikuti hukum waris resmi, tetapi lebih kepada kesepakatan antar anggota keluarga. Studi menunjukkan bahwa alokasi tersebut memperhitungkan faktor sosial dan ekonomi, berpengaruh signifikan pada komunitas. Di pondok Nurul Hikmah, prinsip utama adalah menyisihkan sebagian kekayaan untuk mendukung mereka yang kurang mampu dan untuk kemajuan pondok pesantren. Hal ini menunjukkan perhatian dan keadilan dalam distribusi waris, terutama untuk keluarga yang kurang mampu atau tidak memiliki sumber penghasilan.

## 4.2 Pembagian Harta Warisan Kalangan Keluarga Kiai Pesantren Dalam Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam memiliki sifat universal, salah satunya tercermin dalam pengaturannya terhadap berbagai bentuk muamalah dalam kehidupan. Ketentuan-ketentuan tersebut ditetapkan oleh Allah SWT dengan tujuan yang jelas, yakni untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah serta relasi antar sesama manusia. Salah satu ketentuan yang berkaitan langsung dengan hubungan antarmanusia adalah hukum waris.

Hukum warisan dalam Islam memiliki peranan yang signifikan, diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, dan menjadi sumber konflik diantara para ahli waris. Distribusi harta warisan terjadi setelah pewaris wafat, di mana bagian untuk anak laki-laki adalah dua kali lipat dibandingkan anak perempuan. Pada Kabupaten Demak, ada pembagian harta warisan dalam lingkungan pesantren telah memenuhi syarat syara', seperti Nurul Hikmah, dan Hidayatul Mubtadiin, sedangkan Al-Fattah tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti yang ditunjukkan dalam Q.S. An-Nisa: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ آتَاكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia

memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 disebutkan bahwa bagian warisan untuk ahli waris lelaki dan perempuan yaitu dua banding satu; namun dalam praktik pembagian harta waris, ketiga pengasuh pesantren tidak menerapkan hukum ini karena mereka lebih mengutamakan kekeluargaan, ridho, dan kesepakatan bersama. Dari dua pondok pesantren yang menerapkan sistem pembagian waris dibagi terlebih dahulu kemudian diratakan, hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Dari ketiga pondok pesantren yang peneliti wawancara yang paling dominan menggunakan hukum Islam adalah pondok pesantren Nurul Hikmah karena pembagian harta waris dibagi dua banding satu walaupun akhirnya dikembalikan lagi ke pondok pesantren dengan Tujuan mengembangkan pesantren sesuai kesepakatan keluarga, namun kalau menurut hukum Barat pembagian harta kedua pondok sudah sesuai karena dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

Hal ini terjadi karena maslahat adalah Tujuan *syara'* dalam penetapan hukum Islam. Maslahat disini berarti mengambil keuntungan dan menghindari

kerugian.<sup>54</sup> Agar dapat diubah demi tercapainya kebaikan untuk umat manusia. Hal yang sama terjadi dalam masalah pembagian harta warisan. Banyak keluarga di pondok pesantren yang malah tidak menerapkan hukum Islam dalam menyelesaikannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kiai Mochammad Ismail Fahmi, jika dalam sebuah keluarga tidak menerapkan hukum waris untuk pembagian harta waris, tetapi para ahli waris mengakuinya, maka hukum waris Islam tidak akan diterapkan ataupun dianggap tidak berlaku. Di lingkungan keluarga Kiai, praktik tersebut cukup sering ditemukan. Pembagian harta warisan umumnya dilakukan berdasarkan prinsip saling menerima di antara para ahli waris. Dalam banyak kasus, pembagian tidak selalu mengikuti ketentuan hukum waris Islam secara formal, melainkan lebih menekankan pada tercapai kesepakatan, maka hukum waris Islam dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian pembagian warisan.

Berdasarkan wawancara KH. Abdullah Arief Cholil, beliau menyatakan bahwa kesepakatan merupakan hal terpenting untuk mencapai kebaikan internal keluarga. Disisi lain kesepakatan melalui musyawarah dalam Islam juga dihargai lebih tinggi. Tidak hanya dari keluarga KH. Abdullah Arief Cholil yang mengaplikasikan metode musyawarah untuk menyelesaikan distribusi waris. Hal ini juga terjadi di keluarga kiai-kiai yang lain. Seperti halnya yang terjadi dalam keluarga Alm. K.H. Masykuri. Berdasarkan hasil interview dengan Umi Hj. Siti Zaenah, dimana pada saat itu KH. Masykuri meninggal dunia, beliau meninggalkan pondok pesantren dan beberapa aset lainnya. Pembagian harta

---

<sup>54</sup> Miftahul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.

waris pada keluarga beliau sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, namun pada akhirnya semua itu dikembalikan untuk pesantren. Ini juga terjadi pada saat ayah KH. Masykuri meninggal dunia, beliau meninggalkan 6 anak, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Pembagian harta warisan dalam keluarga beliau tidak menerapkan hukum Islam dalam pembagiannya. Akan tetapi dilakukan melalui metode musyawarah. Dalam pembagian itu disepakati bahwa yang menempati dan mengelola pondok pesantren menerima warisan terbanyak. Dimana yang mendapatkan bagian terbanyak adalah kakak kedua.

Pembagian harta waris ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya dikenal KHI). Dari perspektif sosiologi, KHI merupakan busana yang sesuai dengan ukuran dan jahitan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semua yang disusun di dalamnya ternyata sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat Islam saat ini dan di masa depan. Isi kandungan tersebut telah dengan sungguh-sungguh diusahakan supaya cocok dengan harapan dan pemahaman masyarakat yang menggunakannya.

Sistem warisan kolektif juga diatur dalam KHI. Tampaknya gagasan mengenai sistem ini muncul dari kebutuhan yang praktis dan kontekstual. Sistem hukum adat mengakomodasi syarat ini berdasarkan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Dalam pasal 189 KHI dijelaskan bahwa:

1. Apabila harta warisan yang akan dibagikan berupa lahan pertanian seluas kurang dari dua hektar, maka lahan tersebut harus dijaga dalam kondisi aslinya dan digunakan untuk kepentingan bersama semua ahli waris yang terkait;

2. Apabila ketentuan ayat (1) pada pasal ini tidak dapat diterapkan dikarenakan ada satu atau lebih ahli waris yang membutuhkan dana, maka tanah itu bisa dimiliki oleh satu atau lebih dari ahli waris yang memerlukan.

Sebagai hasilnya, dapat disimpulkan bahwa sistem ini mengedepankan persetujuan dari keluarga dalam proses pembagian warisan. Disini, ketentuan khusus dipilih karena pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar secara metodologis.

Rasulullah SAW. Praktik musyawarah dapat dibagi menjadi tiga kategori, berdasarkan situasi-situasi yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Pertama, berkaitan dengan keluarga, yaitu antara suami dan istri; musyawarah sangat penting guna menciptakan rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Kedua, terkait dengan pendekatan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang menjadi harapan bersama, ideal, serta harmonis. Ketiga, untuk menyusun strategi politik pemerintahan demi kebaikan umat dalam suatu Negara.<sup>55</sup> Ketiga kasus tersebut merupakan perwakilan dari institusi yang terdapat dalam umat manusia. Ini mengindikasikan bahwa diskusi seharusnya dilakukan dalam semua aspek perilaku manusia, baik dalam lembaga Pemerintahan atau Negara.

Diskusi terkait masalah keluarga Rasulullah saw. Menyerukan pengikutnya guna membangun eskistensi keluarga berdasarkan keterbukaan dan saling mendukung. Hubungan suami istri harusnya saling mengerti arti dan pentingnya nilai musyawarah untuk kepentingan bersama di masa mendatang;

---

<sup>55</sup> Syamzan Syukur, "Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah Dalam Perspektif Sejarah," *Jurnal Farabi* 10, no. 2 (2013): hal 131.

keseimbangan keluarga, ketentraman, kedamaian serta terhindar dari beragam konflik serta perselisihan tergantung pada kemampuan anggota keluarga dalam menciptakan keadaan yang mendukung dengan pedoman pada transparansi dalam berunding serta membangun semangat ideologis, baik dalam hal yang biasa ataupun kompleks. Rasulullah Saw mendorong untuk membangun kehidupan keluarga berdasarkan diskusi dan saling pengertian yang dimulai sejak pembentukan rumah tangga. Seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda “seorang gadis dimintai persetujuan (sebelum menikah) dan seorang janda diminta pendapatnya (musyawarah)”. Dalam penjelasan yang diberikan oleh Abu Hurairah ini, Rasulullah saw juga mengatakan bahwa: “seorang gadis yang pendiam, maka ketidakaktifannya merupakan tanda setujunya”.<sup>56</sup>

Dengan demikian, inti yang bisa diambil dari isi ayat di atas adalah bahwa setiap individu yang berdiskusi sebaiknya memperindah dirinya dengan berbagai karakter. Pertama, berperilaku sopan, yakni individu yang menjalankan diskusi perlu menjauhi kata-kata yang tidak sopan dan sikap keras supaya anggota masyarakat lainnya bisa berpartisipasi dalam sidang musyawarah dan menyampaikan pemikiran tanpa merasa terbebani serta dihina. Selanjutnya, memberikan pengampunan, seseorang yang berpartisipasi dalam musyawarah harus mempersiapkan mental untuk selalu siap memaafkan, sebab ada kemungkinan saat musyawarah berlangsung muncul perbedaan pandangan ataupun ungkapan kata-kata yang dapat menyakiti pihak lain yang dapat

---

<sup>56</sup> Azmi Siradjuddin, *Ushul Fikih*, 2025.

mengganggu pemikiran atau bahkan mengubah musyawarah menjadi sebuah arena konflik. Ketiga, bertawakkal kepada Allah SWT berarti setelah kita melaksanakan diskusi dan menentukan hasil keputusan diskusi, kita menyerahkan semuanya kepada-Nya supaya keputusan yang sudah diambil mendapatkan rida dari Allah SWT.

Hal signifikan yang juga harus diperhatikan dalam diskusi adalah mengenai peserta yang sebaiknya terdiri dari individu-individu yang dapat diandalkan, yang dimaksud dengan individu yang bisa diandalkan ialah mereka yang memiliki kemampuan di bidangnya sesuai dengan masalah yang dihadapi. Sesuai dengan pernyataan Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa: ‘serahkanlah perkara itu kepada orang yang berkompeten’. Contohnya, dalam hal agama, tentu saja yang menjadi pakarnya yakni para cendekiawan, ulama, dan fuqaha. Sementara itu, isu-isu kenegaraan jelas memerlukan individu-individu yang memiliki kompetensi pada berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sosial, politik, serta disiplin ilmu lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa musyawarah menempatkan semua orang sejajar dalam mengatasi persoalan keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Ini merupakan alat untuk membangun kehidupan yang selaras. Keluarga pondok pesantren lebih mengutamakan diskusi dalam mengatasi persoalan, termasuk pembagian harta warisan. Namun, dalam pelaksanaan musyawarah, aturan-aturan yang ada harus diikuti. Oleh karena itu, tradisi di pondok pesantren dalam urusan pembagian waris dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah antar

anggota keluarga, menegaskan betapa pentingnya keterlibatan semua pihak untuk mencapai solusi yang adil.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang dilaksanakan penulis di Kabupaten Demak, Jawa Tengah mengenai STUDI MODEL PEMBAGIAN WARIS DI KELUARGA PENGASUH PONDOK PESANTREN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian waris di lingkungan pondok pesantren Kabupaten Demak umumnya dilakukan melalui proses musyawarah keluarga sambil tetap mengacu pada ketentuan faraidh sebagai dasar normative. Praktik ini menggambarkan integrasi hukum waris Islam dengan nilai-nilai kekeluargaan, keharmonisan, dan keberlanjutan pesantren, sehingga distribusi waris tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual berdasarkan kebutuhan sosial keluarga pesantren.
2. Menurut perspektif hukum Islam, pelaksanaan pembagian waris dapat diterima asal tidak menghilangkan hak-hak ahli waris yang telah ditentukan secara syar'i. pendekatan yang tepat untuk menangani fenomena ini adalah teori *maqasid al-syariah* dan *maslahah mursalah*, di mana musyawarah serta kesepakatan keluarga dianggap sah sebagai usaha untuk mencapai keadilan

substantive, kemaslahatan, sekaligus mencegah konflik, sambil tetap menghormati asas dasar hukum waris Islam.

## **5.2 Saran**

1. Untuk peneliti berikutnya, disarankan agar memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak pesantren atau membandingkan pesantren salaf dan khalaf, agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai variasi praktik pembagian waris di lingkungan pesantren.
2. Studi lanjutan diharapkan mampu mengeksplorasi lebih dalam peran kiai atau tokoh agama dalam proses keputusan waris, terutama dari sudut pandang otoritas religious dan dampaknya terhadap legitimasi hukum Islam dalam praktik sosial di masyarakat pesantren.
3. Pembagian harta waris wajib dilaksanakan adil dan terbuka dengan memperhatikan beberapa faktor, seperti hukum Islam (KHI), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, serta kebutuhan anggota keluarga. Pastikan pembagian itu tercantum dalam perjanjian resmi yang valid dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris. Diskusikan dengan notaris, pengacara yang ahli dalam hukum keluarga, atau konsultan hukum syariah untuk memastikan bahwa prosedurnya mengikuti peraturan dan mencegah konflik.

## **5.3 Penutup**

Akhir kata, penulis senantiasa memanjatkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Swt dengan menyatakan “Alhamdulillah Robbil ‘Alamin” atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah berperan penting dalam prosen penyusunan skripsi ini. Dengan rendah hati, penulis mengakui kemampuan dan batasan yang ada. Seperti yang diungkapkan, ” tiada gading tanpa retakan, tiada bangunan yang tak goyah”. Oleh sebab itu, penulis sangat menginginkan masukan dan rekomendasi dari berbagai pihak untuk membantu memperbaikinya. Penulis mengharapkan skripsi ini berguna untuk semua orang, khususnya bagi para pembaca.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Pakarti, Muhammad Husni, and Diana Farid. "Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 37–62. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i2.1267>.
- Agung, Anak, Istri Agung, Desak Gde, Dwi Arini, Fakultas Hukum, and Universitas Warmadewa. "Pembagian Hak Atas Tanah Waris Dalam Hukum Adat Bali" 1, no. 2 (2020): 84–89.
- Agustina, Wahyung. "Pembagian Harta Waris Yang Ditolak Oleh Ahli Waris" 1, no. 4 (2022): 945–56.
- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah & Waris*. Edited by M.Ag. Asmaul Husna, S.Sy. Rumah Fikih Indonesia, 2019.
- Al-Qaradawi, Yusuf. "Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah; Translated by: Dr. Monzer Kahf." *King Abdulaziz University Centre for Research in Islamic Economics I* (1999): 1–274.
- Al-Syirazi, Imam Abu Ishaq. *Al-Muhadzab Fi Fiqh Imam Al-Syafi'i*. Bairud: Al-Dar al-Syamiyah, 2012.
- Amri, Miftahul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.
- Artikel, Info, and Article Info. "Peningkatan Kapasitas Kelompok Pkk Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam 1,2)" 6, no. 3 (2019): 122–27.
- Assyafira, Gita Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 2800, no. 2016 (2020): 68–86.
- Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1026>.
- Basri, Saifullah, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Jalan Jenderal, and Ahmad Yani. "Hukum Waris Islam ( Fara ' Id ) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam" 1 (2020): 37–46.
- Demak, Portal. "Kabupaten Demak," n.d. <https://demakkab.go.id/publikasi/geografi>.
- Dewi, Asih Retno. "Potensi & Peluang Investasi Kabupaten Demak." *Tunas Agraria* 3, no. 3 (2020): 24.
- Dr. Abdul Tolib. "Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern." *Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern* 1, no. 1 (2015): 60–66.
- Dr. Elfia, M.Ag. *HUKUM KEWARISAN ISLAM*. Madza Media, 2023.
- Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Zifatama Publisher, 2016.
- DR. H. Supardin, M.H.I. *HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Studi Pengembangan Materi)*. Edited by M.M Dra. Hj. Wahida Rahim. Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa: Alauddin University Press, 2020.

- Enrico, Jose, and Ickx Telussa. "Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam" 24 (2019): 19–29.
- gunarsah, singgih D, Dkk. *Teori Dan Praktik. Jakarta. Psikologi Olahraga*, 1996.
- Haeraton. "ANALISA PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI." *Jurnal Hukum Jatiswara*, n.d., 229–48.
- Haniru, Rahmat, and Universitas Muhammadiyah Buton. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat" 04, no. 30 (2014).
- Hasibuan, Dahnian. "Peran Pesantren Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia (Pada Masa Penjajahan Belanda)." *Skripsi*, 2015, 107.
- HERDI, ABDURRAHMAN. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA WARISAN YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Hj. Wati Rahmi Ria, SH. MH., and M.H. Muhamad Zulfikar, S.,H. *HUKUM WARIS BERDASARKAN SISTEM PERDATA BARAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*, n.d.
- Islam, Akademi Pengajian, Universiti Malaya, and Kuala Lumpur. "PERUBAHAN SOSIAL DAN KAITANNYA DENGAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" 14, no. 2 (2015): 166–89.
- Karimah, Ummah. "PONDOK PESANTREN DAN PENDIDIKAN : RELEVANSINYA DALAM TUJUAN PENDIDIKAN" 03 (2018): 137–54.
- Kurnia, Ida, and Tundjung H.S. "PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN HUKUM WARIS DI INDONESIA." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2 (2019): 304–8.
- Listina. "Perlindungan Terhadap Hak Hak Anak Angkat," 2022.
- Mohammad Noviani Ardi, Muchammad Choirun Nizar, Fadzlurrahman. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jl. Kaligawe Raya Km 4, Semarang: Unissula Press, 2022.
- muchamad Coirun nizar, Rozihan. "Pemahaman Holistik Tentang Hukum Waris Islam: Perspektif Filosofis." *INDONESIAN JOURNAL of Islamic Literature and Muslim Society* 3, no. 1 (2018): 37–58. <https://doi.org/10.22515/islimus.v3i1.1213>.
- Munawar, Sofyan, Universitas Darunnajah Jakarta, Nilman Ghofur, Universitas Islam, and Negeri Sunan. "Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (" 2, no. 1 (2023): 129–41.
- Nafis, M. *Praktik Pembagian Harta Waris Di Lingkungan Keluarga Kiai Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Kecamatan Lasem)*, 2022. [http://repository.unissula.ac.id/27623/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27623/1/30501800055\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/27623/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27623/1/30501800055_fullpdf.pdf).
- Naskur. "AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, n.d.
- Nasution, Adelina. "PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA" 5, no. 1 (2018).
- Natalina Nilamsari. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–81. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>.
- Nugroho, Sigit Sapto. *HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA*. Edited by

- Farkhani. Jl. Kresna No. 1, Gumpang, Kartasura, Solo.: Pustaka Iltizam Perum Gumpang Baru, 2016.
- Pasal 174 Ayat 1 Huruf a Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- Pasal 181 Dan 182 Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- Ralime, P L U, Hukum Dan, and Keadilan Warisan. "HUKUM WARIS DI INDONESIA ANTARA PLURALISME HUKUM DAN KEADILAN WARISAN," no. 2002 (n.d.).
- Ritonga, Raja. "TA'YIN; PENENTUAN BAGIAN AHLI WARIS SEBELUM PEMBAGIAN WARISAN." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3 (2021).
- Riyani, Irma. "Miftahuddin Dan Irma Riyani A . PENDAHULUAN Konsep Wahyu Dalam Islam Merupakan Sebuah Konsep Universal , Yang Tidak Terbatas Oleh Waktu Dan Tempat . Wahyu Merupakan Sebuah Proses Komunikasi Antara Khali > q Kajian Kritis Terhadap Wahyu Dalam Ranah ,, ' Ulu," n.d.
- Saebani, Beni Ahmad, and Maman Abd Djaliel. "Fiqh Mawaris," 2015.
- Samosir, Djamanat, Di Indonesia, and Bandung Nuansa Aulia. "MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT" 5, no. Juli (2022): 22–30.
- Sinaga, Grace Jasmine, and Tamaulina Br. Sembiring. "SISTEM PEWARISAN DI INDONESIA." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier* 8, no. 5 (2024): 44–47.
- Siradjuddin, Azmi. *Ushul Fikih*, 2025.
- Sosial, Keadilan, Linda Agustian, Institut Agama, Islam Negeri, and Iain Curup. "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial" 12, no. 1 (2020).
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Syukur, Syamzan. "Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah Dalam Perspektif Sejarah." *Jurnal Farabi* 10, no. 2 (2013): hal 131.
- Tarmizi, and Asni Zubair. "TOLERANSI HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN ADAT DI INDONESIA." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4 (2022): 131–47. <https://doi.org/www.doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98>.
- Ulfa, Rizka Amalia. "PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KALANGAN KELUARGA PENGASUH PESANTREN DI KECAMATAN MRANGGEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Utama, Sofyan Mei. "KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM." *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (2016).
- Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.
- Wati, Erna. "Praktik Pembagian Waris Di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf Dan Modern Di Provinsi Lampung." IAIN Metro, 2025.
- "Wawancara Oleh K.H Abdullah Arief Cholil Hari Rabu, 24 Desember 2025," 2025.
- Wawancara oleh Kiai Moch. Ismail Fahmi Musyaffa hari Minggu, 28 Desember

2025 (n.d.).

Wawancara oleh Umi Hj. Siti Zaenah hari Minggu, 28 Desember 2025 (n.d.).

